

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SEWA JASA *PACAK* KUCING
DI SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S.1)

Disusun Oleh

Novi Lestari
1502036069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seluruhnya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novi Lestari
NIM : 1502036069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak
Kucing di Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan atau dimunaqashahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Oktober 2019

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

H. Amir Tairid, M.Ag
NIP. 197204202003121002



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Novi Lestari
NIM : 1502036069
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA
PEMACAKAN KUCING DI SEMARANG**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan
dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup,
pada tanggal: 15 Oktober 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Oktober 2019


Dosen Penguji

Ketua Sidang/ Penguji


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I


Sekretaris Sidang/ Penguji


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Penguji II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004




Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II


H. Amir Tahid, M.Ag.
NIP 197204202003121002

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْمُخْلِ (رواه البخاري)¹

Artinya:”*Dari Ibnu Umar r.a katanya: Nabi SAW melarang menerima upah karena pemberian bibit pejantan*” (H.R. Bukhāri).²

¹Muhammad bin Isma’il Abu-Abdullah bin Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz III, hlm. 94.

² Abi Abdillah bin Isma’il, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Jilid II, Jakarta 1992, hlm. 304.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang Bapak Kasmudi dan Ibu Nur Hidayah selaku orang tua penulis yang menjadi alasan utama, penyemangat, serta motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan tak luput juga do'a dan jerih payah yang diberikan kepada penulis.

Untuk adikku tercinta Qurrotul Uyun dan Mutia Hafidzoh Nur yang menjadikan penulis giat belajar dan semangat dalam kuliah.

Untuk orang-orang terdekatku Ayu Dwi Raecha, Sara Mulweni, Nani Nur Asfiyah, Zumrotun Na'imah, Asih Novianti, Diah Ariful Hikmah, Ellia Apriatin, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a.

Untuk sedulur Teater Mimbar Matursembahsuwun telah memberikan pengalaman hidup yang tidak pernah didapatkan di bangku kuliah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini, tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2019

Deklarator,



Novi Lestari

1502036069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak
ب	Bā'	dilambangkan	dilambangkan
ت	Tā'	b	be
ث	Šā'	t	te
ج	Jīm	š	es (dengan titik di atas)
ح	Ḥā'	j	je
خ	Khā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
د	Dāl	kh	ka dan ha
ذ	Ẓāl	d	de
ر	Rā'	ž	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	r	er
س	sīn	z	
ش	syīn	s	
ص	šād	sy	

ذ	dād	ş	zet
ط	ṭā'	ḍ	es
ظ	ẓā'	ṭ	es dan ye
ع	'ain	ẓ	es (dengan titik di bawah)
غ	gain	'	de (dengan titik di bawah)
ف	fā'	g	de (dengan titik di bawah)
ق	qāf	f	te (dengan titik di bawah)
ك	kāf	q	te (dengan titik di bawah)
ل	lām	k	zet (dengan titik di bawah)
م	mīm	l	zet (dengan titik di bawah)
ن	nūn	m	koma terbalik di atas
و	wāw	n	ge
هـ	hā'	w	ef
ء	hamzah	h	qi
ي	yā'	`	ka
		Y	el
			em
			en
			w
			ha
			apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	\bar{A}
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	\bar{a}
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	\bar{i}
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	\bar{u}
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Pacak atau *pemacakan* adalah istilah yang digunakan oleh pecinta kucing atau *cat lovers* yang artinya sewa jasa pengkawinan kucing yang dilakukan oleh pemilik toko dengan *customer*. Kegiatan yang dilakukan oleh Boni Cat, Hans Cats, Banyumanik Cats, Jasmin *pet shop*, klinik dan *pet shop* Satwa Kasih, Pakan Meong *pet shop* terdapat kerjasama antara pemilik toko dengan *customer* yaitu mengkawinkan kucing betina dan pejantan yang disertai upah dalam pengkawinan tersebut. Penentuan upah *pemacakan* ditentukan oleh pemilik toko berdasarkan jenis dan kualitas kucing. Hanya saja, yang menjadi problematika dalam penyewaan jasa *pemacakan*, adanya upah yang dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, baik pemilik toko maupun *customer*, dikhawatirkan kondisi kucing betina maupun pejantan tidak dapat memberikan keturunan, sehingga *pemacakan* tersebut sia-sia. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan hukum Islam terhadap pelaku transaksi *pemacakan*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pemahaman hukum Islam pemilik sewa jasa *pacak* kucing di wilayah Semarang? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa *pacak* kucing di Semarang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara langsung, adapun populasinya enam orang yang diambil dari pemilik usaha *pemacakan* kucing di Semarang dan tiga orang *customer* yang menggunakan jasa *pemacakan*. Sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan teori sewa menyewa (*ijārah*). Setelah data penelitian terkumpul

selanjutnya dilakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Peneliti menyimpulkan bahwa: pertama, pemahaman pemilik usaha sewa jasa *pemacakan* kucing oleh Hans Cat, Boni Cats, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Banyumanik *Pet Shop*, Jasmine *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop* di Semarang terdapat empat yang tidak tahu mengenai hukum Islam sewa jasa *pemacakan* dengan alasan selama proses *pemacakan* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya kegiatan tersebut boleh dilakukan dan dua pemilik toko yang tahu mengenai hukum Islam sewa jasa *pemacakan*

dengan alasan disebabkan upah perawatan kucing yang mahal maka pemberian upah tersebut diterapkan oleh pemilik *pet shop*. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka banyak yang belum mengetahui mengenai hukum Islam terkait dengan sewa-menyewa jasa *pemacakan*. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa *pacak* kucing yang disertai upah haram dilakukan. Alasannya upah tersebut belum sesuai dengan prinsip syariat Islam, dalam ḥadīṣ dan pendapat ulama melarang adanya upah dalam sewa jasa *pacak* kucing kecuali dengan akad hadiah.

Kata Kunci: *Mu'āmalah*, Hukum Islam, *ijārah*, *Pemacakan*, *Pet Shop*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT semesta alam, puji syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Zaman sekarang, semakain banyak orang yang menyukai dan memelihara kucing, terutama kucing ras, hingga munculah berbagai inovasi perkembangbiakan kucing agar tetap bisa mempertahankan kualitas dan jenis kucing. Adanya usaha baru yang dibentuk oleh pemilik toko Hans Cat, Boni Cats, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Banyumanik *Pet Shop*, Jasmine *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop* di Semarang membuat penulis tertarik untuk meneliti kegiatan *pemacakan* kucing yang berdasarkan asas sewa-menyewa (*ijārah*) untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pemacakan* Kucing di Semarang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai pengupahan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada: Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M A selaku pembimbing I dan Bapak Amir

Tajrid, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Para Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Kedua orang tua penulis Bapak Kasmudi dan Ibu Nur Hidayah serta adik yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah B 2015 yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekuarangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah disusun dengan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga yang menjadi harapan penulis dapat terkabulkan. Amin.

Semarang, 30 September 2019
Penulis,

Novi Lestari
1502036069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI SEWA MENYEWA	15
A. Pengertian Sewa-menyewa	15
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	21
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	24

E. Pembayaran Upah da Sewa.....	25
F. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijārah</i>	29
G. Ketentuan-ketentuan lain tentang <i>Ijārah</i>	31
BAB III PRAKTIK SEWA JASA PACAK KUCING	36
A. Praktik Sewa Jasa <i>Pacak</i> Kucing di Semarang	36
1. Profil <i>Pet Shop</i>	36
2. Produk yang dijual belikan.....	49
3. Akad dan Mekanisme Jasa <i>Pacak</i> Kucing.....	54
4. Penentuan Upah Sewa Jasa <i>Pacak</i> Kucing.....	67
B. Pemahaman <i>Customer</i> Hukum Islam Sewa Jasa <i>Pacak</i> Kucing.....	74
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA PACAK KUCING DI SEMARANG.....	78
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pemilik Sewa Jasa <i>Pacak</i> Kucing di Wilayah Semarang	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa <i>Pacak</i> Kucing di Semarang	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	94
C. Penutup	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWATAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing ras sangat banyak. Kebanyakan masyarakat tertarik untuk memilih hewan ini karena memiliki bulu yang lembut, mata yang bulat dan sifat yang manja. Masyarakat merasa terhibur dengan memelihara kucing ras apalagi jenis *peaknose*. Banyaknya masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing maka semakin banyak pula penyedia jasa seperti, penitipan hewan, *pet shop*, *pet grooming*, dan ada juga dokter hewan.¹

Penyedia jasa layanan hewan memenuhi kebutuhan hewan secara khusus, khususnya dalam hal pemeliharaan keturunan. Beberapa *pet shop* di Semarang telah membuka jenis layanan baru untuk pemilik kucing dalam hal perkembangbiakan keturunan, yaitu *pemacakan* atau pengkawinan kucing dengan tujuan menjaga atau mempertahankan keturunan jenis kucing, hingga tujuan pengkawinan kucing untuk mendapatkan keturunan yang diinginkan.

Pacak atau *pemacakan* adalah istilah yang digunakan oleh pecinta kucing atau *cat lovers* yang berarti jasa pengkawinan

¹ Inayatul Mutammah, *Pet Care Canre di Kota Malang dengan tema Arsitektur Tropis*, Skripsi, Malang, 2009, hal 1.

kucing.² Sedangkan kucing dalam kamus Bahasa Indonesia adalah binatang yang rupanya seperti Harimau kecil dan dapat dipelihara oleh orang, dalam bahasa ilmiah *felis Silvestris Catus* dan *felis Catus* adalah binatang mamalia karnivora dari keluarga *Felidea*.³

Praktik yang dilakukan oleh Hans Cats, Boni Cats Banyumanik Cats, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop* di Semarang kegiatan *pemacakan* tersebut melibatkan kucing milik *customer* dengan kucing milik pemilik toko. Kucing tersebut dikawinkan secara alami. Caranya dengan mencampurkan kucing pejantan dan kucing betina dalam satu kandang khusus. Proses *pemacakan* dilakukan ditempat pemilik toko. Biasanya Upah yang digunakan untuk sekali *pacak* yakni Rp.150.000 – Rp. 700.000 ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing. Praktik yang dilakukan antara si pemilik toko dengan *customer* terpacu pada akad sewa menyewa (*ijārah*).

Ijārah adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan upah atas manfaat yang ditimbulkan oleh orang atau jasa tersebut.⁴*Ijārah* dalam bentuk jasa yaitu dimana objek *ijārah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud. *Ijārah* atas jasa dikenal dengan istilah multi jasa. Aset *ijārah* atas

2”pacak” (on-line) di: <http://aboutkucing.blogspot.com/2014/02/istilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html> diakses 22 September 2019.

³ “Kucing” (on-line) di <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing> diakses pada tanggal 22 September 2019.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

jasa diakui sebagai aset pada saat perolehan hak atas jasa sebesar upah yang terjadi.⁵ Artinya upah yang dikeluarkan untuk memberikan upah kepada pihak atau objek yang bekerjasama haruslah sebanding dengan jasa yang dikeluarkan, jika hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat mecederai atau merusak akad *ijārah* yang terjadi. Oleh karna itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku.

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*).⁶

Praktik yang dilakukan di *pet shop* ini adalah usaha di bidang sewa jasa pengkawinan kucing atau persilangan biologis hewan kucing untuk mendapatkan atau menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Dalam praktiknya si pemilik toko memberikan upah dalam usaha *pemacakan* yang ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang akan dikawinkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi untuk dituangkan kedalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang”.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

⁶Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, M.A. *Fiqh Mu'āmalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.126.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Hukum Islam Pemilik Sewa Jasa *Pacak* Terhadap *Pemacakan* di Wilayah Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan Rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pemilik jasa *pacak* kucing terhadap *pemacakan* menurut hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sewa jasa *pacak* kucing di Semarang.
2. Sedangkan manfaat dari penelitian yaitu:
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam jasa *pacak* kucing.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sambungan informasi kepada masyarakat terutama bagi pecinta kucing ras sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan jasa *pacak* kucing.
 - c. Penelitian ini akan menjadi referensi di masa yang akan datang, yang kemungkinan dilakukan penelitian yang sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis menyajikan data tentang penelitian terdahulu dan terkait dengan apa yang diteliti penulis. Penulis bermaksud demikian, guna menghindari duplikasi dalam hal penelitian dan untuk menjaga orisinlitas penelitian. Sehingga, yang dihasilkan dalam penelitian ini murni dan baru serta menjadi kajian yang berguna. Kajian yang menjadi pedoman penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Khoeriyah dari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2016) yang berjudul "*Upah Pengkawinan Hewan Pejantan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ketanda, Kec. Sumpiuh Kab.Banyumas*". Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pengupahan pengkawinan hewan, di Desa Katenda terdapat adanya kerja sama antara peternak satu dengan peternak lainnya dengan mengkawinkan kambing pejantan dengan kambing betina dengan sejumlah upah atas pengawinan tersebut. Upah pengkawinan kambing pejantan dan betina tidak tentu karena pemilik kambing pejantan tidak ada patokan upah Sewa atau upah. Hanya saja, yang menjadi problem dengan adanya upah upah dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, baik pemilik kambing pejantan maupun betina, dikhawatirkan kondisi kambing betina atau pejantan tidak bisa memberikan keturunan

sehingga perkawinan tersebut sia-sia.⁷ tentunya berbeda dengan yang dibahas peneliti. Karena yang penulis teliti mengenai pemahaman pemilik sewa jasa terhadap *pemacakan* yang mana membahas tentang transaksi sewa jasa *pemacakan* kucing.

2. Skripsi Egha Masvella dari Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016) Tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (studi kasus di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*” yang mengangkat tentang permasalahan Transaksi Jual Beli Pacak Kucing di Bella Pet Shop Lampung. Transaksi yang menggunakan kucing pejantan dan betina sebagai mediator. Kucing betina berasal dari pembeli, kucing pejantan berasal dari penjual dan objeknya adalah sperma kucing.⁸ Tentunya berbeda dengan yang dibahas peneliti. Karena yang penulis teliti mengenai pemahaman pemilik sewa jasa terhadap *pemacakan* yang mana membahas tentang transaksi sewa jasa *pemacakan* kucing.
3. Skripsi Lutfi Aziz dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2012) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam tentang Sewa Kawin Sapi studi kasus Desa Kalang*

⁷Siti Khoeriyah, *Upah Pengkawinan Hewan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

⁸Egha Masvella, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Kasus Belle Pet Shop Bandar Lampung)*, (Skripsi Mahasiswa Institut Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

Lundo, Kec. Ngaringan Kab. Gerobogan” skripsi ini menjelaskan tentang Praktik Sewa Menyewa Kawain Sapi, dalam pelaksanaan penyewa membawa sapi betina kepada pihak yang disewa dan uang dibayarkan setelah proses perkawinan selesai dengan upah sewa yang telah disepakati diawal.⁹ Tentunya berbeda dengan yang dibahas peneliti. Karena yang penulis teliti mengenai pemahaman pemilik sewa jasa terhadap *pemacakan* yang mana membahas tentang transaksi sewa jasa *pemacakan* kucing.

4. Skripsi M. Sholihuddin Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (2015) yang berjudul “*Tinjauan ‘Urf tentang Jual beli Sperma Hewan studi kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara*” yang membahas tentang (‘Urf atau adat) terhadap *Inseminasi* buatan dan proses jual beli sperma hewan ternak.¹⁰ Tentunya berbeda dengan yang dibahas peneliti. Karena yang penulis teliti mengenai pemahaman pemilik sewa jasa terhadap yang mana membahas tentang transaksi sewa jasa *pemacakan* kucing.
5. Skripsi Ahmad Barozah Mahasiswa Universitas Islam Sunan KaliJaga Yogyakarta (2010) yang berjudul “*Tinjauan Hukum*

⁹ Lutfi Aziz, *Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Desa Kalang Lundo, Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)*, (Skripsi Mahasiswa Uin Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

¹⁰ Muhammad Shoahuddin, *Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Seperma Hewan (Studi Kasus Desa Batelait, Kab. Jepara)*, (Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang” yang mengangkat permasalahan tentang Jual Beli Sperma Hewan Ternak yang terdapat usaha pembibitan dan penggemukan. Dalam usaha pembibitan sapi telah menggunakan teknologi pertanian dalam bidang peternakan yaitu dengan *inseminasi* buatan yang dilakukan sapi. *Inseminasi* buatan adalah proses pembuahan sapi betina dengancara memasukan sperma pejantan dengan alat suntik, dari hal tersebut maka terjadilah transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya adalah peternak sedangkan penjualnya adalah petugas inseminasi buatan.¹¹ Tentunya berbeda dengan yang dibahas peneliti. Karena yang penulis teliti mengenai pemahaman pemilik sewa jasa terhadap *pemacakan* yang mana membahas tentang transaksi sewa jasa *pemacakan* kucing.

E. Metode Penelitian

Metodelogi Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara

¹¹Ahmad Barozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*, (Mahasiswa UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2010).

pemecahannya.¹² Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lingkungan masyarakat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sedangkan berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, Dalam penelitian ini penulis mengamati mengkaji dan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang terjadi untuk mendapatkan data yang akurat, adapun penelitian ini dilakukan oleh Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop*, Banyumanik Cats, Hans Cats, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Boni Cats yang bertempat di Semarang.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm.194.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek penelitian. Peneliti mengamati pemahaman hukum Islam pemilik toko terhadap sewa jasa *pacak* kucing oleh Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop*, Banyumanik Cats, Hans Cats, Klinik dan *Pet Shop* SatwaKasih, Boni Cats yang bertempat di Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh, terutama persoalan yang berkaitan dengan permasalahan.¹³ Maka, dalam hal ini sumber data tersebut diambil dari:

a. Data primer

Data yang diambil langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data observasi dan wawancara langsung kepada pemilik toko Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop*, Banyumanik Cats, Hans Cats, Klinik dan *Pet Shop* Kasih Satwa, Boni Cats yang bertempat di Semarang dan wawancara kepada *customer* yang menggunakan jasa *pemacakan* kucing.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015) Hal.91.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari sumber data utama dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.¹⁴ Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden.

Kaitannya dalam hal ini, penulis melakukan wawancara yang bersifat structural, yaitu sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis anggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha sewa

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Pustaka Media Group, 2007) hal. 111.

jasa *pemacakan* kucing di Boni Cat, Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *pet shop*, *pet shop* Satwa Kasih, Hans Cats, Banymanik Cats yang bertempat di Semarang dan *customer* yang menggunakan jasa *pemacakan*.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena atau kejadian yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung langsung, mengamati dan mencatat fenomena praktik sewa jasa *pacak* kucing di Boni Cat, Jasmin *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop*, Klinik dan *Pet Shop Satwa Kasih*, Hans Cats, Banyumanik Cats di Semarang, serta mengamati dan menyaksikan *pemacakan* tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lainnya yang bersifat dokumenter.¹⁶ Bahan-bahan yang diteliti dari hasil wawancara dan observasi dijadikan foto saat

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015) Hal.186.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm, 83.

melakukan observasi dan dokumentasi berupa rekaman saat wawancara.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan data-data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu di analisis kembali dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada.¹⁸

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik *Jasmin Pet shop*, *Pakan Meong*, *Banyumanik Cats*, *Hans Cats*, *Kasih Satwa Pet shop*, *Boni Cats* yang bertempat di Semarang dan juga *customer* yang pernah melakukan jasa *pemacakan*.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang pemahaman pemilik usaha sewa jasa *pacak* kucing di wilayah Semarang, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi nantinya, penulis mencoba untuk menguraikan isi uraian

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Hal.55.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), Hal. 191.

pembahasannya, adapun sistematika terdiri dari 5 (lima) Bab diantaranya sebagai berikut:

- BAB I : Berisi gambaran Umum yang berfungsi untuk mengetahui pembahasan bab berikutnya, bab ini memuat, Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematiak Penelitian
- BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi pengertian *ijārah*, dasar hukum sewa-sewa menyewa, rukun *ijārah*, syarat *ijārah* dan jenis-jenis *Ijārah*, hal-hal yang membatalkan *ijārah* serta penetapan upah sewa dalam hukum Islam
- BAB III : Pemahaman pemilik sewa jasa *pacak* kucing di Semarang. Bab ini berisi data-data lapangan yang diperoleh penulis untuk melakukan penelitian.
- BAB IV : Bab ini merupakan Bab pokok dari pembahasan skripsi yang di dalamnya menyajikan analisis dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori.
- Bab V : Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran penulis terkait penelitian dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI SEWA MENYEWA

A. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijārah*)

al-ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa indonesianya ganti dan upah. *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹⁹ Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. 'Ulama Hambaliah mendefinisikan *ijarāh* adalah

عُقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مُّبَايَعَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤَخَّذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu."²⁰

2. 'Ulama Malikiyyah mendefinikan *ijārah* adalah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ إِلَّا دَمِيٍّ وَبَعْضِ الْمُتَقُولَانِ

¹⁹ Abu Azam al-Hadi, *Fiqh Mu'āmalah Konteporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

²⁰ Abdurahman al-Jazairy, *al-Fiqh Ala Madzahib al- Arba'ah Juz III*, (Beirut: Dasar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), hlm. 86.

Artinya:”*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan*”²¹

3. ‘Ulama Asy-syafi’iah mendefinisikan *ijārah* adalah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَا بِلَةٍ لِّلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya:”*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*”²²

4. Sayyid Sabiq mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
5. Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan *ijārah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ اللَّبَادِلَةَ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ لِشَيْءٍ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَى تَمَلِّكُهَا بِعَوَضٍ
فِيهِ يَبِيعُ الْمَنَافِعَ

Artinya:”*Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan Upah, sama dengan menjual manfaat*”

6. Idris Ahmad mendefinisikan upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²³

²¹ Abdurahman al-Jazairy, *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, (Beirut: Dasar al-Kutub al-Ilmiah), hlm.88.

²² Abdurahman al-Jazairy, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah Juz III*, (Beirut: Dasar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 89.

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), hlm.115.

7. MA. Tihami mendefinisikan *al-ijārah* adalah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (pengambilan manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan mengambil pembayaran (sewa) tertentu.²⁴
8. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI.IV/2000 *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami *ijarāh* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya Upah. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa atau upah mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنْفَاعِ) adalah menjual manfaat dan upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah menjual tenaga atau kekuatan. Pada dasarnya *ijārah* mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa

²⁴MA. Tihami, *Kamus istilah-istilah dalam studi keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentra Utama, 2009), hlm 35.

²⁵ Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'āmalah Klasik*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.70.

dengan memberikan upah atas manfaat yang ditimbulkan oleh barang/jasa tersebut.

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan *al-Ijma'*.

1. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an adalah:

a. Firman Allah SWT dalam Surah al-Talāq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ هُنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِعَرْفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۝

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa sewa menyewa pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh

para ulama, untuk menghindari adanya perselisihan para pihak yang berakad.²⁶

b. Firman Allah surah al-Qasas:26

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِّ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ لَا مِئِينٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ”Ya Bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Penjelasan dari ayat di atas adalah berikanlah upah kepada orang yang bekerja kepadamu, orang yang dapat dipercaya dan kuat lagi baik, dan pertahankanlah orang tersebut untuk membantumu. Karena orang yang baik dapat dipercaya dalam bekerja maka orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah.

c. Firman Allah surah az-Zukhruf:32

أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (الزحرف: ٣٢)

Artinya: ”Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka

²⁶ Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'āmalah Klasik*, (Semarang: CV Abadi Jaya, 20015), hlm. 70.

*dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*²⁷

2. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Ḥadīs adalah:

a. Ḥadīs riwayat Ibnu Mājah berkata

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرُ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Mājah)*²⁸

b. Ḥadīs yang diriwayatkan Bukhāri dan Muslim

اِخْتَجِمَ وَاغَطَّ الْحِجَامَ أُجْرُهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhāri dan Muslim)*

c. Ḥadīs yang diriwayatkan Aḥmad dan Abū Daūd

كُنَّا نُكْرُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

Artinya: “*Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulluallah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Riwayat Aḥmad dan Abū Daūd).*

²⁷ Kemenag RI, *al-Qur'an*, hlm. 441.

²⁸ Ash-shan'ani, *Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 293.

3. Landasan *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para *mujtahid*, dan yang bukan *mujtahid* tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.²⁹

Adapun dasar dari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in dan imam yang empat sepakat disyari'atkan *ijārah*. Ibnu Qudamah *rahimahullah* menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijārah*.³⁰

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu, 1) *Ṣīghat* 2) *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), 3) *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan 4) upah.

a. *Ṣīghat*

Yang dimaksud *ṣīghat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidain*, yakni berupa lafal menyewa, memperkerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepada kamu selama sebulan dengan bayaran sekian,” hal ini karena pinjam-meminjam dengan upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan

²⁹Amir Syariffudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 389.

³⁰Ibnu Qudamah: *al-Mughani*, juz VII, hlm.6.

upah sekian” atau aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan upah sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”.

Jika *muta'āqidain* mengerti maksud lafal *ṣīghat*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena *syari'* (pembuat *syari'*at, Allah/rasul-Nya) tidak membatasi transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.³¹

- b. *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'āqidain*, yaitu sebagaimana berikut:
 - a) Mempunyai hak *taṣarruf* (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
 - b) Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan *ijārah* tidak sah.
- c. *Ma'qud 'ālah* (manfaat yang ditransaksikan)

Ada 5 syarat bagi *ma'qud 'ālah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Manfaat barang yang disewakan.
- b) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang

³¹ al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qana'*, juz III, hlm.457-459.

tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.

- c) Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.
- d) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan *syar'i*. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
- e) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang

berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.³²

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus tepenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Ijārah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *taṣharruf* (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semu jenis *mu'āmalah*
- b) Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya
- c) Diketahui upahnya
- d) Manfaat dalam *ijārah* adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.

D. Macam-macam *Ijārah*

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* menurut fiqih terbagi menjadi dua macam:

1. *Ijārah 'ain* (sewa-menyewa)

Sewa-menyewa yaitu praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah, seperti sawah untuk

³²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), hlm. 317-319.

ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.³³ Maka yang bertanggung jawab adalah pemilikan barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.³⁴

2. *Ijarāh* atas pengakuan

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya upah kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan itu sudah selesai.

E. Pembayaran Upah dan Sewa

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 64.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 122.

digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan yang lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'zir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada ḥadīs yang diriwayatkan Ibnu Mājah, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ جَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.*” (Riwayat Ibnu Mājah).³⁵

Dalam al-Qur'an surah al-Qaṣas ayat 26 juga menyebutkan tentang ujah atau upah yang mana sebagai berikut:

³⁵ ash-Shan'ani, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 293.

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:”Salah satu dari kedua wanita itu berkata:”Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (untuk kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. al-Qaṣas: 26)³⁶

Adapun hadith riwayat Bukhāri dan Muslim menyebutkan

اِحْتَجِمُوا وَاَعْطُوا الْحُجَّامَ اجْرَهُ

Artinya:” Berbekamkanlah kamu kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut (HR. Bukhāri dan Muslim)³⁷

Adapun syarat dari *ujrah* (upah) menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ijārah*

Upah mengupah juga disebut sebagai *ijārah ‘ala-al-a’mal* yakni jual beli jasa, karena memang pada dasarnya *ijārah* merupakan akad yang saling menguntungkan dengan jasa dan upah sebagai pembayarannya.

Sebagai firman Allah pada surat al-Isra’ 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَيْنَا كَلِمَةً فَرَنْتُكُمْ فَرَنْتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

³⁶ Kemenag RI, al-Qur’an, 388.

³⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mu’āmalah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1997),hlm.33.

Artinya:” *Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*” (QS.al-Isra’:84)³⁸

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal dalam sistem pengupahan dikarenakan tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasi upah.³⁹ Semuanya dikembalikan pada pihak-pihak terkait oleh akad yang berlaku dan disepakati bersama.

Pendapat Jumhur Ulama mengamini kebolehan pengupahan dalam hal pekerjaan yang bersifat materiil, namun berbeda pendapat dalam pekerjaan yang bersifat ibadah. Menurut madzhab Hambali, pengambilan upah dalam hal ibadah yang bersifat taqrib seperti adzan, salat, membaca al-Qur’an, ḥadīṡ fiqh dan sebagainya.

Sedangkan madzhab Syafi’i, Maliki dan Ibnu Hazm membolehkan pengambilan upah dalam hal mengajar al-Qur’an, dan disiplin ilmu lainnya disebabkan tidak ada *nas* yang jelas dalam larangannya. Demikian juga menurut Imam Abu Hanifah juga melarang pengambilan upah untuk mengajar *tilawah* yang dibarengi dengan maksud *taqarrub* namun boleh bila tanpa ada maksud untuk taat.⁴⁰

³⁸ Kemenag RI, *al-Qur’an*, hlm.290.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu’āmalah Klasik dan Konteporer*, (Bogor: Gohlia Indonesia,2012), hlm.186.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu’āmalah Klasik dan Konteporer*, (Bogor, Gohlia Indonesia, 2012), hlm. 190.

F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat dan akad *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijārah* bersifat mengikat kecuali cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat ditamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.⁴¹

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu* menyatakan bahwa akad *al-ijārah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Objek *al-ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.236.

- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijārah* batal.⁴²

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* menjadi batal atau berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa,

⁴² Imam al-Kasani, *al-Bada'iu ash-Shana'iu*, jilid IV, hlm, 2008

seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁴³

G. Ketentuan-ketentuan lain tentang *Ijārah*

1. Ketentuan Objek *Ijārah*⁴⁴

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa *ijārah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat sebagai objek transaksi. Dalam segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya. Kedua, *ijārah* mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim yang disebut dengan perburuhan.

a. Manfaat Harta Benda

Tidak semua harta benda boleh di *ijārahkan* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm.199-200.

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Mu'āmalat*, (Jakarta: DU Publishing), hml. 81.

- b) Objek *Ijārah* dapat di serah trimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengundang cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan syari'ah. Misalnya yang bertentangan adalah menyewakan vcc porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan untuk menjual khomer.
- d) Barang yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syari'ah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya, atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Saerwat, *Sari Fiqh Kehidupan*, hlm. 81.

- e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mal*, yakni harta benda yang dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan atau pengurangan sifat. Seperti tanah, kebun, mobil, dan lainnya.
- f) Sedangkan benda yang bersifat *istihalki* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh di sewakan. Dalam hal ini ada sebuah kisah:

فلا وإلا إجارته تجوز عينه بقاء مع به ينتفع ما كل

Artinya: "Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan, jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan"

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda.

b. Pekerja

Adapun *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan, dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju,

memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.

- b) Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad *ijārah*. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.⁴⁶

2. Pengupahan Upah dan Sewa

Dalam pembayaran upah dan sewa terdapat ketentuan yaitu jika *ijārah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, dan akad sudah berlangsung tidak pula disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syaf'i dan Ahmad, sesungguhnya dia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, dia berhak menerima bayaran karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Upah berhak diterima oleh pekerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Sari Fiqh Kehidupan Mu'āmalah*, hlm.82.

- a. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Mājah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Beikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”*
- b. Mendapat manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanguhkan upah sewa.⁴⁷

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm 121.

BAB III

PRAKTIK SEWA JASA *PACAK* KUCING

A. Praktik Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang

Dari hasil penelitian penulis, terdapat enam *Pet shop* yang berhasil diwawancarai penulis diantaranya Hans Cats, Klinik dan *Pet Shop* Kasih Satwa, Boni sCats, Pakan Meong *Pet Shop*, Jasmin *Pat Shop*, Banyumanik Cats berikut pemaparannya:

1. Profil *Pet Shop*

a. Profil Hans Cats

a) Profil Pemilik Toko⁴⁸

Subchan Ali lahir di Semarang pada tanggal 9 Agustus 1979 beragama Islam yang sekaligus pemilik usaha Hans Cats yang telah digelutinya pada tahun 2017. Subchan Ali tinggal di Perumahan Permata Majapahit Kav 26 RT 03 RW 12 Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Pemahaman Suchan Ali mengenai hukum Islam *pemacakan* menurut beliau berpendapat hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Toh itu juga tidak menyakiti hewan, tapi malah memenuhi kebutuhannya.

⁴⁸Subchan Ali, Hasil Wawancara, Pemilik Hans Cats, pada tanggal 20 Mei 2019.

b) Profil Toko

Menurut keterangan Subchan Ali selaku pemilik Hans Cats. Hans Cats berdiri sejak tahun 2017, berawal dari anaknya yang menyukai kucing jenis persia, dan membeli kucing pertama berjenis persia *medium*, yang waktu itu membeli kucing di pasar kucing dengan harga Rp400,000 untuk dipelihara sendiri di rumah.

Faktor yang membuat pemilik Hans Cats menyukai kucing persia karena tingkahnya yang lucu, manja dan bulu-bulunya yang halus, kemudian pemilik toko bergabung di komunitas *facebook* dan saling mengenal dengan berbagai komunitas-komunitas *cats lovers* yang berasal dari Solo, Surabaya, Jogyakarta dan lain sebagainya.

Suatu akhirnya, Bapak Subchan ada acara perkawinan di Solo dan mampir ke rumah salah satu *cats lovers* di Boyolali, tujuan awalnya sebenarnya hanya *silaturahmi* ke rumah temannya, ternyata di rumah tersebut memiliki banyak kucing persia jenis *peaknose*, Bapak Subchan Ali melihat-lihat kucing milik temannya, kemudian temannya menyarankan untuk memiliki kucing persia *peaknose* untuk dipelihara yang upahnya kurang lebih Rp3.000,000 anak kucing usia 3 bulan. Awalnya Bapak Subchan

tidak ada niatan untuk membuat usaha ternak kucing, dikarenakan peluang memperoleh keuntungan lumayan besar dan juga hobinya terhadap kucing jenis Persia, akhirnya Bapak Subchan membeli 1 (satu) kucing Persia betina *peaknose*.

Pada saat kucing Persia jenis *peaknose* waktunya kawin Bapak Subchan ke jasa tukang *pacak*. Dan kemudian Bapak Subchan menjual anak kucing yang diperoleh dari hasil *pacak*, dan membeli kembali 1 (satu) betina dan 1 (satu) jantan *peaknose* untuk di kawinkan. Saat ini di *Hans Cats* terdapat 2 (dua) ekor kucing *peaknose* jantan berumur 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) tahun yang di sewakan untuk *pemacakan*. 4 (empat) ekor kucing betina *peaknose* untuk di jual. Berawal dari hobinya memelihara kucing, Bapak Subchan memulai usaha ternak kucing. Serta tingginya permintaan kucing dengan jenis dan kualitas yang bagus usaha tersebut dapat berjalan sampai sekarang.

b. Profil Boni Cats⁴⁹

a) Profil Pemilik Toko

Dani Pratiwi Lahir di Klaten pada tanggal 15 Mei 1990 beragama Islam yang sekarang bertempat di

⁴⁹ Dani Pratiwi, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Boni Cats*, pada tanggal 20 Juli 2019.

Jl. Taman Durian 2 No. 10 Lamper Kidul Kota Semarang. Riwayat Pendidikan Dani dimulai dari SD 01 Pati Kidul, dilanjutkan di SMP 08 Semarang kemudian SMA Islam Sultan Agung 01 Semarang setelah tamat masuk ke perguruan tinggi Universitas Diponegoro Semarang SI Manajemen Bisnis.

Menurut pemahaman Dani hukum Islam *pemacakan* kucing sebenarnya Dani tidak terlalu paham masalah hal tersebut, prinsip Dani, selama dia tidak menyalahi aturan menurut dia hukumnya boleh. yang penting ada kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli dan kecuali dia menipu, misalnya perjanjian *pacak* kucing dengan kucing A (*pedee gree*) tetapi saya *pacak* dengan kucing B yang (*non pedee gree*) atau tidak bersertifikat, hal tersebut, baru tidak boleh, prinsip Dani selama ada kesepakatan kedua belah pihak menurut Dani hukumnya boleh, biasanya orang yang ke jasa *pacak* dengan kucing milik Dani, dia menyuruh datang dan lihat sendiri keadaan dan bentuk jenis kucing yang dia miliki.

b) Profil Toko

Boni Cat Semarang adalah sebuah usaha yang menjual produk dan jasa khusus untuk keperluan kucing sehari-hari. *Boni* Cat terletak di Jl. Taman

Durian 2 no 10 Lamper Kidul Kota Semarang. Usaha jasa tersebut dikembangkan di rumahnya sendiri pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang berlatar belakang kecintaannya terhadap kucing.

Berawal dari hobinya terhadap kucing, Dani Pratiwi selaku pemilik usaha, adopsi 1(satu) kucing pejantan dan 1 (satu) kucing betina berusia tiga bulan. Pada saat waktunya birahi kucing pejantan tersebut dikawinkan dengan kucing betina kelahiran pertama kucing beranak 6 ekor, dan lahir ke dua 7 ekor semua berjenis kucing medium. Awalnya Dani tidak pikiran untuk membuka usaha jual belikan kucing. Karena kucing semakin lama semakin bertambah dan orang tua pada saat itu mau memasuki masa pensiun, otomatis *budget* untuk merawat kucing berkurang, dengan seizin dari orang tua dani mengiklankan kucing di *Olx* dan *facebook* pada bulan November 2014. Awal mula membuka usaha, Dani hanya bermodal kucing yang dia punya, dan hanya sebatas penitipan dan *pemacakan*. *Pemacakan* di *Boni Cats* terdapat garansi selama satu bulan, lebih dari satu bulan *Boni Cats* tidak bisa terima, karena dikhawatirkan terdapat unsur penipuan, karean kucing hamil hanya usia sampai 2 bulan.

Boni *Cats* beroperasi setiap hari, karena usaha tersebut dikembangkan di rumahnya sendiri. Berdasarkan *observasi* penulis tidak terdapat susunan organisasi di Boni *Cats*, semua dipegang sendiri oleh pemilik Dani selaku pemilik Boni *Cat*. Meskipun usaha tersebut dikembangkan di rumah, Boni *Cats* cukup terkenal dikalangan *Cat Lovers*.

c. Profil Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih⁵⁰

a) Profil Pemilik Toko

Zuli Widia Astuti lahir di Ponorogo, beragama Islam yang sekaligus pemilik Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih yang bertempat di Jln. Mintojiwo Raya, No.8, Gisikdrono, Kecamatan Semarang, Kota Semarang.

Riwayat Pendidikan drh. Zuli Widia Astuti, beliau bersekolah di SDN 01 Tugu Ponorogo, dan melanjutkan sekolahnya di SMPN 01 Tugu Ponorogo, kemudian SMA 01 Ponorogo, setelah tamat beliau melanjutkan di Universitas Gajah Mada, Fakultas Kedokteran Hewan.

Pemahaman Dokter Zuli Widia Astuti mengenai Hukum Islam *pemacakan* beliau berpendapat hukum

⁵⁰ drh. Zuli Widia Astuti. *Hasil Wawancara pemilik Klinik dan Pet Shop Satwa Kasih*, pada tanggal 17 Juli 2019.

Islam *pemacakan* sebenarnya tidak diperbolehkan, dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya, karena menurut bu wiwit selaku pemilik *pet shop* untuk *pemacakan* tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Semua upah digunakan untuk perawatan kucing yang serba mahal.

b) Profil Toko

Satwa Kasih adalah Klinik satwa dan *Pet Shop* yang menjual produk dan jasa untuk keperluan kucing sehari-hari. Satwa Kasih berlokasi di Jl. Mintojiwo Raya No.8 Gisikdrono, Kecamatan Semarang, Kota Semarang. Klinik hewan dan *Pet Shop* milik drh. Zuli Widia Astutik berdiri pada tahun 2010. Sehari-hari klinik dan *pet shop* satwa kasih beroperasi selama tujuh hari dalam satu minggu, dengan layanan jam 08.00 sampai dengan 21.00 WIB.

Klinik *satwa kasih* memiliki 2 dokter hewan praktik, dan 1 dokter rawat inap. Selain itu *satwa kasih* memiliki bagian administrasi yang terdiri dari 2 orang kasir, 1 administrasi medis, 1 administrasi *pet shop*, 1 bagian keuangan, 1 bagian *office boy*. Toko yang berdiri dengan latar belakang kecintaannya dokter Widi dengan kucing, hingga tercetuslah ide untuk mendirikan

sebuah toko dengan tema hewan. Begitu pula dengan pemilik usaha yang mempunyai riwayat pendidikan sebagai dokter hewan sangat cocok dengan bidangnya.

d. Profil Pakan Meong *pet shop*⁵¹

a) Profil Pemilik Toko

Desy Kurnia Eka Putri lahir di Semarang, 3 Desember 1988 beragama Islam yang sekaligus pemilik Pet Shop Pakan Meong yang bertempat di Jl. Dong Biru No.10 Genuk Sari, Genuk Kota Semarang.

Pemahaman Desy mengenai hukum Islam *pemacakan* kucing dia berpendapat “Saya bekerja di bidang jasa, ya terserah saya mematok upah berapapun misalkan kalau tidak mau ya terserah, mungkin ditempat lain ada yang gratis. Aku tidak terlalu mengambil pusing masalah seperti itu boleh tidaknya tergantung Allah, ya mana ada kucing bagus di kasih gratis, yang pertama perawatannya mahal. Dan selama saya tidak merugikan orang lain, saya rasa boleh-boleh saja. Menurut saya yang tidak boleh adalah menjual kucing di saat kucing sakit, karena kucing sakit itu bisa perlu penanganan yang khusus” begitu pungkasnya.

⁵¹ Desy Kurnia Eka Putri, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Pakan Meong*, pada tanggal 25 Juli 2019

b) Profil Toko

Pakan Meong merupakan *pet shop* yang menjual keperluan hewan terutama kucing. Pakan Meong berlokasi di Jl. Dong Biru No. 10 Genuk Sari, Genuk Kota Semarang, menurut keterangan Desy Kurnia Eka Putri selaku pemilik pet shop *Pakan Meong* usaha tersebut, awalnya dari sebelum menikah Desy sudah menyukai kucing, pada saat itu kucing yang dia pelihara kucing ras, namun kucing zaman dulu kucing ras belum setenar sekarang. Setelah menikah Dani tidak memelihara kucing lagi, dikarenakan mertua tidak terlalu menyukai kucing. Pada suatu ketika ayah dari Desy meninggal, Desy kembali ke rumah ibunya dan memelihara kucing pertama Desy yang beli di Jl. Kartini yang diberi nama Lady jenis persia Himalaya. Kemudian Desy membeli kucing lagi jenis pejantan dengan tujuan agar bisa dikawinkan.

Waktu itu Dasy masih bekerja di pabrik, Desy berfikir dari pada bekerja di pabrik dan kucingnya tidak ada yang mengurus lebih baik ia berhenti bekerja untuk lebih bisa mengurus rumah terlebih mengurus kucingnya. Pernah suatu ketika ia baru tiba di rumah, Desi melihat hewan peliharaannya sakit dan tidak ada yang mengetahuinya, lantas tidak ada tindakan apapun

yang dilakukan oleh orang-orang di rumah, akhirnya Desi membawa hewan peliharaannya sendiri ke klinik dengan keadaan baru saja tiba di rumah. Setelah pulang dari klinik kemudian kucingnya meninggal. Pada saat itu Desy memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, Dan Desy berfikir bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang dapat menghasilkan dengan membuka usaha membuka *pet shop* sesuai dengan hobinya memelihara kucing.

Pakan Meong beroperasi setiap hari Senin-Sabtu jam 09.00-21.00 WIB. Tidak ada struktur organisasi di Pakan Meong, karena usaha tersebut dipegang sendiri oleh Desy selaku pemilik *Pet Shop* Pakan Meong. Walaupun usaha tersebut baru berdiri *pakan Meong* sudah cukup terkenal dikalangan *cat lovers*, karena Desy sering aktif promosi di *sosial Media* dan kebanyakan pelanggannya dari daerah Semarang sendiri maupun luar Kota Semarang.

e. Profil Jasmin *Pet Shop*⁵²

a) Profil Pemilik Toko

Diah Novita lahir pada tanggal 2 November 1992 beragama Islam pemilik usaha Jasmin *Pet Shop*

⁵² Diah Novita, *Hasil Wawancara langsung pemilik Jasmin Pet Shop*, pada tanggal 5 Agustus 2019

bertempat di Jln. Mijen Makmur Ruko A Mijen Semarang. Riwayat pendidikan Diah bersekolah di TK Pertiwi 1 Wonolopo Semarang, dan melanjutkan SD 1 Wonolopo Semarang, Kemudian SMP 23 Semarang, SMA 13 Semarang dan dilanjutkan ke jenjang perguruan tinggi D3 Nursing Academy Kesdam IV Diponegoro.

Pemahaman Diah mengenai Hukum Islam *Pemacakan* berpendapat hukumnya boleh, yang tidak diperbolehkan jika kucing tersebut di kebiri. Diah berkata “saya pernah membaca- baca buku, kucing diperbolehkan dilakukannya *pemacakan* jika ada indikasi seperti tidak ada yang mengurus dan menekan kucing. Seperti halnya dengan menjual kucing mungkin ada pendapat yang tidak memperbolehkan sedangkan kucing di beri makanan dan dipelihara dengan baik”.

b) Profil *Pet Shop*

Bermula dari sebuah hobi yang senang memelihara hewan terutama kucing, ditambah tingginya permintaan dan minat masyarakat yang tinggi untuk memelihara hewan membuat Diah Novita selaku pemilik *pet shop* ingin menggeluti bisnis *pet*

shop. Walaupun membutuhkan modal yang lumayan besar tapi keuntungan bisnis ini lumayan besar.

Bisnis yang di jalani ini adalah bisnis *pet shop* yang dia beri nama Jasmin *pet shop*. Jasmin *Pet shop* berdiri pada awal bulan Juli 2019, Jam oprasional Jasmin *pet shop* buka dari hari Senin-Sabtu jam 10.00-19.00 WIB. Jasmin *pet shop* melakukan bisnis dengan model *one stop service*, artinya semua jenis pelayanan terhadap kebutuhan hewan dilayani guna menambah pemasukan, memperluas sasaran, menarik konsumen sebanyak-banyaknya dan menciptakan keprofesionalan.

Lokasi *pet shop* yang kami dirikan di lokasi yang strategis dan mudah untuk diakses pelanggan, yaitu Jl. Mijen Makmur Ruko A6 Mijen Semarang dekat dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Mijen. Kami mencari kios/ruko yang siap untuk disewakan untuk *pet shop*. Kami memilih tempat yang menjorok kedalam, sehingga tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Karena suara bising kendaraan membuat hewan menjadi lebih mudah stres.

f. Profil Banyumanik *Cats*⁵³

a) Profil Pemilik Toko

Muhammad Suyono lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 1983, sekarang bertempat tinggal di Jl. Sendang Selo RT 06 RW 02 Banyumanik Kecamatan Banyumanik Semarang, beragama Islam. Riwayat Pendidikan Bapak Suyono dimulai dari TK Madi Putra Banyumanik dilanjutkan di SD 04 Banyumanik, kemudian SMP 26 Semarang setelah itu masuk SLTP Jaya Wisata Semarang.

Pemahaman Bapak Suyono terhadap sewa jasa *pemacakan* kucing beliau berpendapat, Menurut Bapak Suyono hukumnya tidak diperbolehkan, dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya itu digunakan sebagai upah pengganti selama proses *pemacakan* berlangsung.

b) Profil Toko

Suyono merupakan pemilik usaha ternak kucing didirikan dirumah sendiri di Jl. Sendang Selo RT 006 RW 002 Banyumanik Kec. Banyumanik. Walaupun belum memiliki nama *Cattry* Usaha tersebut sudah

⁵³ Muhammad Suyono, *Hasil Wawancara Pemilik Banyumanik Pet Shop*, pada tanggal 25 Juli 2019.

cukup terkenal dikangan *cat lovers*. Budidaya kucing yang digeluti Suyono ini dimulai sejak tahun 2009. Awalnya, Suyono hanya hobi memelihara kucing kampung. Seiring perkembangan waktu, Suyono kemudian membuat ternak kucing Persia yang akhirnya menjadi lahan bisnis. “Ya awalnya hanya hobi, tetapi sekarang justru jadi lahan bisnis”

Ternak kucing milik suyono buka dari setiap hari karena usaha tersebut dikembangkan di rumahnya sendiri, pengunjung cukup datang ke rumah suyono atau sebelumnya sudah menghubungi melalui via *Wa/facebook*. Ternak milik Suyono menyediakan layanan seperti *pacak* kucing, *grooming*, jual *kitten*.

2. Produk yang diperjualbelikan

a. Produk Hans Cats⁵⁴

Hans Cats yang dikelola sendiri oleh Bapak Subchan Ali membuka usaha ternak kucing. Hans Cats juga menjual kucing jenis Persia untuk upah yang ditawarkan bervariasi antara 3 (tiga) sampai 8 (delapan) juta tergantung jenis dan ukurannya. Hans Cats juga menjual kandang kucing dan membuka jasa *pacak* (kawin) kucing, untuk kucing jenis *pedegre show quality*

⁵⁴Subchan Ali, *Hasil Wawancara Pemilik Hans Cats*, pada tanggal 20 Mei 2019.

Rp500.000 dan *pede gree champion show quality* Rp 700.000 dan menyediakan perawatan kucing seperti memandikan kucing (*grooming*). Ciri-ciri dari persia *peaknose* adalah memiliki tubuh gemuk, dan memiliki hidung yang pesek dibandingkan dengan kucing persia lainnya. Tidak heran apabila kucing Persia jenis *peaknose* banyak diminati para pecinta kucing.

Alasan mengapa Bapak Subchan Ali tidak mendirikan *pet shop* karena *pet shop* biasanya menjual pernak-pernik kucing dan perawatan kucing, sedangkan Bapak Subchan Ali lebih suka ternak kucing yang dikelola sendiri di rumahnya perolehan keuntungannya lebih besar. Terlebih Hans Cats sudah terkenal dikalangan *cats lovers*. Berdasarkan *observasi* penulis tidak terdapat susunan organisasi di Hans Cats, semua dipegang sendiri oleh pemilik *Hans Cats*.

Kucing Persia di Hans Cats jenis *peaknose* sudah mendapat sertifikat dari ICA (*Indonesia Cat Asosiation*). Syarat mendaftar ICA antara lain:

- 1) Diklat 2 hari yang diselenggarakan sesuai dengan daerah yang ditentukan dan membayar uang Rp 1.000,000
- 2) Ijin *Cattery* Membayar uang Rp1.000,000
- 3) Mempersiapkan *cat room*

4) Memiliki 1 ekor jantan dan 2 ekor betina kucing ras yang terdaftar di ICA/FIFe (LO) dengan kualifikasi *excellent* pada usia 10 bulan (*adult*) dan dibuktikan dengan *judge report*

a) Survy

b) Sudah mempunyai nama cattery

Dengan dimilikinya sertifikat dari ICA upahnya lebih mahal dua hingga tiga kali lipat dari kucing tanpa sertifikat, sebab sertifikat sering dijadikan sebagai bukti silsilah kemurnian dari kucing ras tersebut.

b. Produk Boni Cats⁵⁵

Boni Cat menyediakan keperluan hewan dan menjual hewan peliharaan, hewan yang dijual oleh *Boni Cat* telah memenuhi standar dan menjadi primadona kebanyakan orang yang pelihara kucing. *Boni Cats* menjual kucing jenis persia dan bengal, upahnya sangat bervariasi antara Rp.1.000.000 hingga Rp.2.000.000 tergantung jenis dan ukurannya. Selain itu *Boni Cat* juga menyediakan jasa *pemacakan* dengan uang jasa sebagai berikut:

⁵⁵Dani Pratiwi, Hasil Wawancara Langsung Pemilik *Boni Cats*, pada tanggal 20 Juli 2019.

- a) Persia Read Solid (*non pedee gree*) : Rp. 400.000
 - b) Persia read whait (*non pedee gree*) : Rp. 400.000
 - c) Cream hearly quween (*pedee gree*) : Rp. 500.000
- c. Produk Klinik dan Pet Shop Satwa Kasih⁵⁶

Sebagai klinik dan toko yang menjual keperluan hewan dan jasa, seperti kucing dan anjing, satwa kasih menyediakan jasa antara lain:

- 1) *Grooming*
- 2) *Pemacakan* kucing
- 3) Penitipan kucing/anjing
- 4) Oprasi *caesar*
- 5) Konsultasi dokter
- 6) Rawat inap
- 7) Suntik jamur kucing/anjing
- 8) Vaksin

Dalam penjualan, satwa kasih menjual diantaranya:

- 1) Pasir
- 2) Adopsi kucing
- 3) Kandang kucing/anjing
- 4) Makanan kucing/anjing
- 5) Aksesoris kucing/anjing

⁵⁶ drh. Zuli Widia Astuti. Hasil Wawancara pemilik Klinik dan *Pet Shop Satwa Kasih*, pada tanggal 17 Juli 2019.

- 6) Produk perawatan
- 7) Suplemen kucing/anjing

Layaknya seperti manusia, segala hal yang berhubungan dengan keseharian binatang peliharaan, mulai dari makanan, kandang, *grooming* dan perawatan bulu, vitamin, vaksin juga harus diperhatikan. Sebab hewan peliharaan sewaktu-waktu mengalami sakit apabila kurang dirawat.

- d. Produk *Pet Shop* Pakan Meong⁵⁷

Pakan Meong menjual makanan hewan, dan juga kebutuhan hewan peliharaan seperti aksesoris kucing, shampo kucing, obat jamur dan kutu, pasir dan juga dapat melayani jasa *grooming*, *pacak* kucing dan jual kitten, dan membuka jasa penitipan kucing, untuk mempermudah konsumen yang hendak bepergian jauh, sehingga tidak khawatir dengan kucingnya.

- e. Produk Jasmin *Pet Shop*⁵⁸

Jasmin Pet Shop menjual makanan hewan yang memang sudah terbukti berkualitas, dan sudah memiliki *merk* brand bagus dan dikenal oleh para pecinta hewan, kebutuhan hewan peliharaan yang dijual seperti aksesoris,

⁵⁷ Desy Kurnia Eka Putri, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Pakan Meong*, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁵⁸ Diah Novita, Hasil Wawancara langsung pemilik *Jasmin Pet Shop*, pada tanggal 5 Agustus 2019.

makan, shampo, vitamin dan mainan kucing yang unik dan berkualitas tinggi. Playanan *grooming* jasmin akan mencari pegawai yang sudah berpengalaman baik dan memiliki *skill* dalam hal *grooming* hewan, dan untuk penitipan hewan, Jasmin *pet shop* akan menyediakan tempat yang nyaman untuk para hewan memberi makan dan membersihkan kotoran dengan teratur.

f. Produk Banyumanik Cats⁵⁹

Usaha ternak kucing milik Suyono menyediakan jasa *grooming* yang di patok dengan upah 40.000, *pacak* kucing, dan menjual *kitten* jenis Persia berkisar Rp.300.000–Rp.1.000.000 tergantung jenis dan ukurannya jasa penitipan kucing jika para pemilik hewan peliharaan ingin pergi keluar kota untuk mudik misalnya, tidak khawatir dan bingung lagi memikirkan hewan peliharaannya.

3. Akad dan Mekanisme Jasa Pacak Kucing

a. Hans Cats⁶⁰

Praktik akad yang dipakai dalam jasa *pemacakan* kucing menggunakan akad sewa menyewa dalam mengkawinkan kucing ras, yang mana kucing sebagai

⁵⁹ Muhammad Suyono, *Hasil Wawancara Pemilik Banyumanik Pet Shop*, pada tanggal 25 Juli 2019.

⁶⁰ Subchan Ali, *Hasil Wawancara pemilik Hans Cats*, pada tanggal 20 Mei 2019.

objeknya spermanya sebagai manfaatnya, tujuan perkawinan ini supaya mendapat keturunan yang diinginkan seperti bulu lebat, hidung pesek, badan gemuk, bahkan anak kucing dapat di jual oleh *customer*.

Secara umum dapat digambarkan dengan *customer* yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di Hans Cats maka klien menghubungi pemilik jasa, biasanya klien yang menggunakan jasa *pemacakan* kucing mendapat informasi dari *facebook*, *instagram* karena jasa *pacak* kucing Hans Cats sudah cukup dikenal di kalangan pecinta kucing. Hans Cats hanya menyediakan jenis kucing pejantan yang dapat disewakan untuk *pemacakan*, syarat dan ketentuan bagi kucing betina yang ingin dikawinkan sebagai berikut:

- a. Betina harus dalam keadaan sehat birahi minimal hari ke 2 (dua), dikarenakan kucing yang mau dikawinkan penyesuaian terlebih dahulu terhadap kucing betina, setelah itu hari ke 3-4 kucing baru *dipacak*. Ciri kucing yang mengalami masa birahi:
 - 1) Kucing sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan ditempat dan terkadang suara mengeongnya berat dan keras.
 - 2) Kucing lebih manja kepada pemiliknya dan suka berguling-guling.

- 3) Bila dipegang di bagian punggung tepatnya di atas pangkal, ekornya naik dan ekornya melengkung kesamping badannya.
 - 4) Gerak-geriknya lebih lincah.
 - 5) Nafsu makan kucing berkurang.
 - 6) Sering menggesek-gesekan tubuhnya di dinding dan berguling.
- b. Bersih penyakit jamur dan kutu.
 - c. *Customer* wajib memotong kuku kucing.
 - d. Membawa makan dan kebutuhan kucing sendiri

Jika syarat di atas sudah terpenuhi, Kemudian terjadilah kesepakatan antara *customer* dan pemilik jasa *pacak*, biasanya meliputi upah dan jenis kucingnya, perjanjian tersebut diucapkan secara lisan dan saling percaya antara kedua belah pihak. *Customer* menyerahkan kucing kepada pemilik jasa karena kebijakan dari pemilik jasa kucing yang mau dikawinkan dititipkan kepada pemilik jasa, sehingga dapat di pantau secara langsung oleh pemilik jasa dan juga disertai bukti rekaman video atau foto bahwa perkawinan sudah berlangsung.

Namun pihak Hans Cats hanya memberi satu kali garansi *pacak* perkawinan ulang, apabila percampuran mengalami kegagalan pada saat proses perkawinan. Perkawinan ini sangat rentan gagal dikarenakan pengaruh

musim, telat mengetahui masa birahi. Apabila *pemacakan* ulang gagal uang tidak dapat dikembalikan atau sudah menjadi milik sepenuhnya Hans Cats.

b. Boni Cats⁶¹

Teknis *pemacakan* kucing di Boni Cat Semarang dengan cara, kucing yang akan di *pacak* dititipkan di Boni Cat selama 7 hari, Boni Cats hanya menyediakan jenis kucing pejantan dan kucing betina dimiliki *customer*. Adapun syarat yang harus dipenuhi kucing betina antara lain:

1. Birahi berat

Ciri kucing birahi:

- a. Kucing sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan ditempat dan terkadang suara mengeongnya berat dan keras
- b. Kucing lebih manja kepada pemiliknya dan suka berguling-guling.
- c. Bila dipegang di bagian punggung tepatnya di atas pangkal, ekornya naik dan ekornya melengkung kesamping badannya.
- d. Gerak-geriknya lebih lincah.
- e. Nafsu makan kucing berkurang.

⁶¹ Dani Pratiwi, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Boni Cats*, pada tanggal 20 Juli 2019

- f. Sering menggesek-gesekan tubuhnya di dinding dan berguling.
2. *Grooming* atau minimal sudah potong kuku
3. Tidak galak dikhawatirkan dapat membahayakan kucing dan pemilik toko
4. Tidak jamur
5. Tidak kutu

Upah yang digunakan untuk *pemacakan* berkisar antara Rp.400.000 sampai Rp.500.000 tergantung jenis kucing yang di *pacak*. Jika sudah terjadi kesepakatan antara *customer* dengan pemilik usaha, biasanya kesepakatan tersebut meliputi jenis kucing dan upah sewanya maka *pemacakan* dilakukan. Tidak ada perjanjian secara tertulis di Boni Cat, perjanjian dilakukan secara lisan. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, proses *pemacakan* dimulai. Menurut Dani selaku pemilik Boni Cat untuk sekali masa kawin biasanya 7 hari. Upah penitipan di Boni Cat satu harinya 20.000. Jika pemacakan dilakukan 7 hari upah yang seharusnya dibayar Rp.150.000 ribu untuk upah sewa.

Pemacakan dilakukan secara alami. Namun apabila *pemacakan* tersebut gagal pihak pemilik usaha memberikan garansi 1 kali *pacak* ulang. Hal tersebut sangat disayangkan, karena proses *pemacakan* secara

alami dapat mengalami proses kegagalan, dan penyebabnya sangat beragam dikarenakan kualitas sperma pejantan yang kurang baik, dan bahkan musim juga dapat mempengaruhi kegagalan.

c. Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih⁶²

Akad yang digunakan dalam *pemacakan* kucing menggunakan akad sewa menyewa. Sebagaimana sudah dijelaskan di Bab terdahulu, sewa jasa *pacak* kucing adalah mengkawinkan kucing pejantan dan betina, yang mana kucing pejantan milik pemilik toko dan kucing betina milik *customer*. Dengan tujuan mengkawinkan kucing agar mendapat keturunan yang lebih bagus, seperti bulu lebat, badan gemuk, hidung pesek, berikut pemaparan mengenai mekanisme *pemacakan* degan cara betina yang mau dikawinkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Birahi berat

Ciri kucing yang mengalami masa birahi:

- a) Kucing sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan ditempat dan terkadang suara mengeongnya berat dan keras

⁶² drh. Zuli Widia Astuti. *Hasil Wawancara pemilik Klinik dan Pet Shop Satwa Kasih*, pada tanggal 17 Juli 2019.

- b) Kucing lebih manja kepada pemiliknya dan suka berguling-guling
 - c) Bila dipegang di bagian punggung tepatnya di atas pangkal, ekornya naik dan ekornya melengkung kesamping badannya.
 - d) Gerak-geriknya lebih lincah.
 - e) Nafsu makan kucing berkurang
 - f) Sering menggesek-gesekan tubuhnya di dinding dan berguling.
- 2) Sudah di vaksin.
- 3) Tidak berjamur/kutuaan.

Jiak syarat di atas sudah terpenuhi, dan sudah mendapat kesepakatan kedua belah pihak biasanya kesepakatan meliputi upah *pemacakan* dan jenis kucing yang digunakan sebagai *pemacakan* yang diucapkan secara lisan, barulah proses *pemackan* dapat berlangsung, dengan cara kucing betina dan kucing jantan dimasukan kedalam satu kandang. Waktu yang dibutuhkan untuk masa *pacak* dan memastikan terjadi perkawinan atau tidaknya selama 7 hari. Selama masa perkawinan toko bertanggung jawab melakukan pemantauan guna memastikan suatu perkawinan benar-benar terjadi.

Setelah masa percampuran berakhir maka terlihat tanda-tanda kehamilan kucing tersebut diantaranya

- 1) Kucing mengalami muntah-muntah
- 2) Berakhirnya siklus birahi
- 3) Kucing menjadi manja
- 4) Nafsu makan bertambah

Apabila dalam proses *pemacakan* kucing gagal kawin, akan mendapat ganti garansi satu kali *pacak* ulang, jika *pacak* ulang gagal uang tidak akan dikembalikan.

d. *Pet Shop* Pakan Meong⁶³

Akad yang digunakan *pemacakan* kucing adalah akad sewa menyewa jasa, adapun manfaat dari jasa *pemacakan* adalah sperma kucing pejantan. Perjanjian dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak antara pemilik toko dengan *customer*.

Teknis *pemacakan* di Pakan Meong dengan cara kucing yang mau di *pacak* dititipkan di toko selama 7 hari, dalam hal ini pemilik toko hanya menyediakan kucing pejantan dan kucing betina milik *customer*. Adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat proses *pemacakan* adalah:

- 1) Birahi Berat dengan tanda apabila dipegang pantatnya akan naik ke atas
- 2) Tidak Berjamur dan tidak kutuan

⁶³Desy Kurnia Eka Putri, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Pakan Meong*, pada tanggal 25 Juli 2019

Sebelum dikawinkan kucing betina dipastikan dalam keadaan sehat, kulit dan bulu tidak bermasalah. Tujuannya agar proses perkawinan lancar, proses persalinan lancar, dan anak yang dilahirkan tidak mengalami masalah akibat tertular penyakit dari induknya.

- 3) Jika kucing dirasa kotor, dianjurkan untuk di *grooming*, tujuannya agar menarik perhatian pejantan.
- 4) Membawa Makan Sendiri.

Jika syarat di atas sudah terpenuhi, proses *pemacakan* kucing dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kucing pejantan dan betina dalam satu kandang. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk proses *pemacakan* selama 7 hari. Selama itu pihak toko bertanggung jawab mamantau proses *pemacakan* memang benar-benar terjadi, dengan disertai bukti foto dan video proses *pemacakan*.

e. Jasmin *Pet Shop*⁶⁴

Akad yang digunakan dalam *pemacakan* kucing menggunakan akad sewa menyewa, yang mana manfaat dari hasil sewa *pacak* kucing adalah sperma kucing. Dalam *pemacakan* di Jasmin *Pet Shop* tidak ada perjanjian

⁶⁴ Diah Novita, *Hasil Wawancara langsung pemilik Jasmin Pet Shop*, pada tanggal 5 Agustus 2019.

secara tertulis, semua dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak.

Mekanisme *pemacakan* kucing di Jasmin *Pet Shop* dengan cara kucing yang mau *dipacak* dititipkan di Jasmin *Pet Shop* selama 7 hari dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Mengalami birahi berat

Kucing betina pertama kali birahi saat berumur 7-8 bulan atau 10-11 bulan yang berlangsung selama 4-10 hari, kadang hanya 4-5 hari. Kucing betina saat mengalami birahi, terjadi perubahan tingkah laku. Anda harus memahami tanda-tanda kucing betina birahi antara lain:

- 1) Kucing akan sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan di tempat, suara mengeongnya kadang menjadi berat dan keras.
- 2) Kucing lebih manja terhadap pemiliknya dan lebih sensitif, kadang suka berguling-guling.
- 3) Bila dipegang di bagian punggung tepatnya di atas pangkal ekornya akan naik dan ekornya akan melengkung ke samping badannya.
- 4) Nafsu makan kucing juga jadi berkurang (menurun).

Bila kucing sudah mengalami tanda-tanda tersebut berarti kucing betina sudah dewasa dan siap dikawinkan. Namun bila kucing baru mengalami birahi yang pertama kali ketika umurnya baru 10 bulan sebaiknya kucing jangan dikawinkan terlebih dahulu. Usia *produktif* untuk kucing kawin, mengandung dan melahirkan dimulai dari umur 1 tahun. Karena pada usia kucing 1 tahun kucing sudah benar-benar siap untuk memiliki anak dan merawat anaknya nanti. Jadi pada dasarnya kucing betina sebaiknya tidak dikawinkan sebelum berumur 1 tahun.

b) Kucing Tidak galak

Kucing yang galak dikhawatirkan dapat membahayakan kucing pemilik *pet shop*

c) Tidak berjamur dan kutuan

Sebelum dikawinkan kucing betina harus dipastikan dalam keadaan sehat, tidak kurus, kulit dan bulu tidak bermasalah. Tujuannya agar proses perkawinan lancar, proses persalinan lancar, dan anak yang dilahirkan tidak mengalami masalah akibat tertular penyakit dari induknya.

d) Apabila dirasa kucing kotor dianjurkan *grooming* terlebih dahulu sebelum dilakukan *pemacakan*.

Jika syarat di atas sudah terpenuhi, barulah proses *pemacakan* dilakukan untuk tahapan pertama yang harus dilakukan sebagai berikut:

1) Pengenalan kucing jantan dengan betina

Kucing betina yang benar-benar siap dibuahi akan berisik dan gelisah dan mengerong sepanjang hari. Berbeda dengan kucing pejantan yang selalu siap dikawinkan kapan saja.

2) Penjodohan kucing jantan dan betina

Jika kucing pejantan dan kucing betina baru pertama kali bertemu, atur posisi kandang pejantan dengan betina dan tidak dianjurkan satu kandang terlebih dahulu karena agar kucing pejantan dilihat kucing betina dan biarkan kucing betina mengeong memanggil pejantan. Biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari.

3) Proses Pengkawinan

Satukan kucing pejantan dan betina dalam satu kandang, biarkan proses perkawinan berjalan secara alami biasanya membutuhkan waktu 2-7 hari. Setelah proses perkawinan berlangsung pejantan dapat dipisahkan dengan betina.

Jika dalam satu bulan induk betina diraba putingnya terasa membesar dan keras berarti proses pembuahan berhasil, tinggal tunggu saja proses kelahiran yang kurang lebih sekitar 59-68 hari setelah perkawinan. Bila proses

kehamilan gagal biasanya betina akan mengalami estrus lagi. Sebaiknya proses perkawinan juga diawasi, paling tidak kita menyaksikan bahwa proses tersebut berhasil yang ditandai dengan betina yang berguling-guling dan marah bila didekati oleh pejantannya.

f. Banyumanik Cats⁶⁵

Akad yang digunakan *pemacakan* kucing menggunakan akad sewa menyewa jasa, dan manfaat penyewaan tersebut adalah sperma kucing. *Customer* yang berniat melakukan *pemacakan* kucing di *banymanink cat* hubungi terlebih dahulu Bapak Suyono melalui via *Facebook* maupun *Whatsapp*, dengan begitu pemilik kucing pejantan sesuai dengan kesepakatan *customer*. Kemudian bila sudah terjadi kesepakatan antara customer dengan pemilik jasa biasanya kesepakatan tersebut meliputi upah dan jenis kucing. *Customer* menyerahkan kucingnya yang mau *dipacak* karena memang sudah ketentuan pemilik jasa jika kucing yang mau di *pacak* di inapkan selama 3-7 hari. Adapun syarat-syarat kucing betina sebagai berikut:

- 1) Birahi berat
- 2) Wajib potong kuku

⁶⁵ Muhammad Suyono, *Hasil Wawancara Pemilik Banyumanik Pet Shop*, pada tanggal 25 Juli 2019

- 3) Tidak berjamur
- 4) Tidak kutuan

Pihak pemilik jasa akan mengawasi proses pengkawinannya dengan dibuktikan foto/video proses *pemacakan*.

4. Penentuan Upah Sewa Jasa *Pacak* kucing
 - a. Hans Cats⁶⁶

Dalam penentuan upah sewa dalam *pemacakan* kucing disebut dengan mahar yang dikenal dikalangan komunitas kucing. Penentuan upah ditentukan berdasarkan jenis kucing yang disewa, semakin bagus dan pesek kucing yang disewa semakin mahal upahnya. Contohnya persia *pedegree show quality* dengan mahar Rp500.000,00 dan persia *pedegree champion show quality* Rp700.000,00. Kucing tersebut sudah memiliki sertifikat dari ICA (*Indonesian Cat Accociation*). ICA adalah organisasi pecinta kucing yang ada di Indonesia, yang berdiri pada tahun 2003. Tujuannya adalah agar pecinta kucing yang berada di Indonesia dapat memiliki wadah dan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anggota secara profesional dan transparan dalam koordinator keorganisasian yang sehat. Manfaat adanya sertifikat dari

⁶⁶ Subchan Ali *Hasil Wawancara, Pemilik Hans Cats*, pada tanggal 20 Mei 2019

ICA (*Indonesian Cat Association*) terdapat bukti silsilah dari keturunan dan terjamin kemurniannya.

Pedegree yaitu kucing yang sudah mendapat silsilah dari ICA (*Indonesian Cat Association*) kucing ini memiliki garis keturunan yang jelas, Yang membedakan upah antara *pedegree show quality* dengan *pedegree champion show quality* dilihat dari segi kualitasnya, untuk kucing yang kualitas *show (Pedegree show quality)* adalah kucing yang sudah memenuhi standar rasnya dan tidak memiliki *fault* yang dapat didiskualifikasi juri dalam *show* kucing *pedegree*. Sedangkan *pedegree champion show quality* jenis *pedegree* yang kucing yang sudah mempunyai standar kualitas yang benar-benar bagus.

Sistem *pemacakan* di Hans Cats kucing diinapkan selama 1 minggu dan dipantau perkembangannya, *customer* membawa segala yang dibutuhkan kucingnya seperti makanannya atau kebutuhan lainnya. Hal ini juga berlaku di *pet shop* maupun di jasa *pemacakan* kucing lainnya. Jumlah mahar jenis kucing persian *pedegree* Rp500.000,00 sudah termasuk upah penginapan kucing selama 1 minggu yang di hitung perharinya 20.000,00 upah tersebut sudah cukup umum di kalangan jasa *pemacakan* kucing untuk jenis kucing *pedegree*.

Secara singkat dapat digambarkan dalam penentuan upah jasa *pemacakan* kucing di lihat dari jenis kucing yang dikawinkan, semakin kucingnya bagus, dan memiliki silsilah keturunan yang jelas maka semakin mahal maharnya, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis kucing, kucing tersebut dapat menghasilkan keturunan yang bagus juga. Proses mengkawinkan dilakukan secara alami tanpa adanya pacu, sehingga hasilnya lebih bagus.

b. Boni Cats⁶⁷

Penentuan upah sewa jasa *pacak* kucing ditentukan berdasarkan jenis kucing yang disewa. Semakin bagus kucingnya semakin mahal upah sewanya. Contoh Persia Read *Solid pedeegree* upah sewanya Rp.400.000 dan upahnya bisa lebih naik jika kucing yang disewakan lebih bagus dan mempunyai sertifikat dari ICA (*Indonesia Cat Asosiation*). Upah tersebut sudah meliputi kebutuhan kucing selama proses perkawinan baik dari perawatan dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan pakan *customer* membawa makan sendiri dikhawatirkan kucing tidak cocok dengan makan yang disediakan oleh pemilik toko.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem sewa jasa *pacak* kucing yang dikawinkan di inapkan di *Boni*

⁶⁷ Dani Pratiwi, *Hasil Wawancara Langsung Pemilik Boni Cats*, pada tanggal 20 Juli 2019

Cat, kurang lebih 7 hari dan dipantau terus perkembangannya oleh pemilik usaha. Hal tersebut hampir berlaku di seluruh *pet shop* yang menyediakan jasa *pemacakan* kucing.

c. Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih ⁶⁸

Penentuan upah sewa jasa *pacak* kucing dapat ditentukan berdasarkan jenis kucingnya. Jika kucing semakin bagus dan memiliki sertifikat dari ICA (*Indonesia Cat Asosiation*) maka upahnya cenderung lebih mahal. Upah sewa jasa *pacak* di toko satwa kasih dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Pejantan	Jenis/ Ras	Wana	Upah
1	Boy	Persia (<i>Peak Nose Non Sertif</i>)	Red Tabby	Rp.600.000 (proplan adult 7, kg 1 zak
2	Tora	Persia (<i>Peak Nose Sertifikat</i>)	Rad and White	Rp.750.000 (proplan adult 7, kg 1 zak dan pasir gumpal 20

⁶⁸ drh. Zuli Widia Astuti. Hasil Wawancara pemilik Klinik dan *Pet Shop Satwa Kasih*, pada tanggal 17 Juli 2019

				kg.
--	--	--	--	-----

Jika kucing betina mau dikawinkan dengan kucing pejantan, maka upah *pemacakan* tidak dilakukan secara tunai, melainkan diganti dengan membeli produk pakan kucing tersebut di atas. Inap maksimal 7 hari. Jika lebih dari upah inap diluar upah *pemacakan*.

No	Jenis Pakan	Upah/Hari
1	Royal Canin, Science Diet, Proplane	Rp.50.000/hari
2	Whiskas, Friskes, Meo, Clasic, My Dear, Better, dll	Rp.40.000/hari

d. *Pet Shop* Pakan Meong⁶⁹

Pakan Meong *Pet Shop* memiliki 19 ekor jenis kucing Persia. Yang dibuat *pemacakan* 2 ekor diantaranya:

No	Pejantan	Jenis/ Ras	Upah
1	Exo	<i>Persia Peaknose</i> (non sertif)	Rp. 300.000
2	Chiko	<i>Persia Flatnose</i> (non sertif)	Rp. 150.000

⁶⁹ Desy Kurnia Eka Putri, Hasil Wawancara Langsung Pemilik *Pakan Meong*, pada tanggal 25 Juli 2019.

Perbedaan antar Persia *peaknose* dan *flatnose* adalah dapat di lihat dari hidungnya, Persia *peaknose* memiliki hidung paling pesek diantara jenis kucing Persia lainnya, sedangkan Persia *flatnose* hidungnya tidak terlalu pesek, namun masih sedikit moncong di mukanya. *Pemacakan* biasanya dilakukan selama 7 hari dan dikenai upah inap Rp.20.000/hari dan sisanya digunakan sebagai jasa upah *pemacakan* kucing. Adapun hal-hala yang dibutuhkan saat proses *pemacakan* antara lain:

- 1) Kandang
- 2) Pasir
- 3) Tempat makan
- 4) Tempat minum
- 5) Pakan *Customer* membawa sendiri

Namun, apabila proses *pemacakan* gagal, kucing akan di *pacak* ulang sebanyak satu kali, jika *pemacakan* ulang gagal, uang tidak dapat kembali.

e. Jasmin *Pet Shop*⁷⁰

Upah yang digunakan untuk *pemacakan* di Jasmin *pet shop* Persia *Peaknose* (Non sertifikat) Rp.150.000 dan Persia *Main Cone* (Non Sertifikat) Rp.150.000. seperti yang telah dijelaskan Diah selaku pemilik *Jasmin Pet*

⁷⁰ Diah Novita, *Hasil Wawancara langsung pemilik Jasmin Pet Shop*, pada tanggal 5 Agustus 2019.

Shop “masa kawin dilakukan selama 7 hari, seharusnya dikenai upah 2 Rp.20.000 ditambah dengan Rp.10.000 jika kucing betina tersebut dikawini”. Hal hal yang dibutuhkan pada saat *pemacakan* antara lain:

- a. Kandang
- b. Makanan dari *customer*
- c. Perawatan selama *pemacakan*

Namun, apabila proses pengkawinan alami gagal, pemilik *Jasmin pet shop* bersedia memberi garansi satu kali *pacak* ulang.

- f. Banyumanik Cats⁷¹

Upah yang digunakan *pemacakan* kucing adalah Persia *Peaknose* (non sertifikat) Rp. 250.000 *Mix Persia Lokal* Rp. 500.000 perbedaan upah tersebut ditentukan berdasarkan jenis kucingnya, semakin bagus kucingnya semakin mahal maharnya. Upah mahar tersebut meliputi kandang, pasir, upah inap yang di patok Rp.20.000 per hari, dan jasa *pemacakan*, untuk pakan kucing *customer* membawa makan sendiri dikhawatirkan kucing tidak cocok dengan makanan yang disediakan pemilik jasa.

⁷¹ Muhammad Suyono, *Hasil Wawancara Pemilik Banyumanik Pet Shop*, pada tanggal 25 Juli 2019.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kucing yang mau *dipacak* diinapkan antara 2-3 hari paling cepat atau paling lama 7 hari menurut keterangan Suyono upah Rp.250.000-Rp.500.000 sudah umum dikalangan *pet shop*. Banyumanik Cats terdapat garansi *pemacakan* ulang sebanyak satu kali dan apabila *pemacakan* tersebut gagal uang tidak dapat dikembalikan.

B. Pemahaman *Customer* Hukum Islam Pacak Kucing

Menurut wawancara yang dihimpun penulis terdapat beberapa pendapat *customer* mengenai *pemacakan* diantaranya ada yang berpendapat boleh, dan ada juga yang tidak tahu. Perbedaan tersebut sangatlah wajar karena juga dipengaruhi oleh cara berfikir dan sudut pandang seseorang.

Menurut *customer* bernama Khadik berasal dari Kendal, dia pernah melakukan jasa *pemacakan* di Hans Cats sebanyak 3 kali. *Pemacakan* berlangsung selama satu minggu dihitung sejak kucing di titipkan. Khadik mendapatkan informasi *pemacakan* dari instagram. Khadik memilih jenis kucing *pede gree show quality* Rp.500.000 dan *pede gree champion show quality* Rp.700.000. Alasan mengapa saudara Khadik memilih jasa *pemacakan* kucing oleh Hans Cats dikarenakan ingin mendapatkan keturunan kucing dengan kualitas bagus, faktor yang membuat Khadik memilih kucing di Hans Cats dikarenakan kucing milik di Hans Cats sudah mendapatkan sertifikat dan jelas silsilah keturunannya. Selama

Khadik menggunakan jasa *pemacakan* kucing dia tidak pernah gagal dalam mengkawinkan kucing, sebelumnya dia sudah mengetahui tanda-tanda kucing birahi sehingga *pemacakan* selalu berhasil dilakukan. Pada saat proses *pemacakan*, Khadik diberikan bukti berupa video dan foto ketika *pemacakan* berlangsung. Perjanjian antara *customer* dengan pemilik jasa dilakukan dengan lisan dan kedua belah pihak saling percaya. Pendapat Kadik sebagai orang yang pernah melakukan *pemacakan* kucing berkata “Jujur saya belum tahu mengenai hukum Islam tentang *pemacakan* tersebut, tujuan saya untuk membantu biologis kucing, karena saya merasa kasihan jika kucing mengalami birahi yang tidak terpenuhi akan membuat kucing menjadi setres dan sakit”.⁷²

Kurniawan yang berasal dari Pemalang dia pernah menggunakan jasa *pemacakan* 1 kali, dan sekaligus membawa 2 kucing betina. Setelah dibawanya kucing betina ke Hans Cats diketahui kucing yang pertama sudah birahi dan kucing yang kedua belum birahi maksimal, selang waktu 1 (satu) bulan, kucing yang pertama berhasil hamil tapi kucing yang kedua gagal hamil, kucing kedua dilakukan *pemacakan* ulang dan berhasil. Namun hasil tidak sesuai harapan, kucing tersebut hanya melahirkan satu anak kucing, dan selang 1 minggu anak kucing tersebut meninggal dikarenakan sakit. Kurniawan memilih jasa *pemacakan* jenis kucing *pede gree*

⁷² Wawancara dengan Khadik sebagai customer di Hans Cats tanggal 1 Juli 2019.

champion show quality Rp 700.000. Kurniawan mendapatkan informasi *pemacakan* dari komunitas yang ada di group *facebook*. Alasan mengapa Kurniawan memilih jasa *pemacakan* mendapatkan keturunan kucing yang lebih bagus, walaupun tidak mempunyai pejantan. Perjanjian yang di lakukan antara *customer* dengan pemilik jasa dilakukan secara lisan dan kesepakatan kedua belah pihak. Kurniawan menyampaikan pendapatnya terkait mengenai *pemacakan* menurut hukum Islam yaitu “saya tidak tahu mengenai hukum Islam *pemacakan*, karena untuk memberi keturunan baik, semakin keturunan kucing baik semakin juga mahal upahnya, karena saya usaha ternak kucing”⁷³

Agus Handoyo berasal dari Kelurahan Pedurungan pernah melakukan jasa *pemacakan* kucing sebanyak 4 kali yang proses *pemacakannya* berlangsung selama 7 hari dihitung dari kucing itu di serahkan ke jasa *pemacakan*. *Pemacakan* berlangsung di hari ke 4-7. Agus mendapatkan informasi *pemacakan* di Hans Cats dari Facebook yang kebetulan juga mengikuti Group cat lovers. Saudara Agus pernah mencoba jenis kucing yang dikawinkan *pede gree quality* Rp 500.000 dan *pedee gree show quality* Rp 700.000. Alasan mengapa agus memilih jasa *pacak* kucing karena ingin mendapatkan keturunan kucing yang lebih bagus walaupun tidak memiliki kucing pejantan dan kucing tersebut dipelihara sendiri di

⁷³ Wawancara dengan Kurniawan sebagai customer di Hans Cats pada tanggal 2 September 2019.

rumah. Selama agus menggunakan jasa *pacak* dia pernah gagal, kucing tersebut tidak mau kawin dikarenakan birahi belum maksimal jadi belum sepenuhnya bisa kawin. Setelah dilakukan *pemacakan* ulang dan kucing dalam keadaan birahi proses *pemacakan* berhasil. Pendapat Agus mengenai *pemacakan* menurut hukum *Islam* yaitu “menurut saya mubah, tergantung niatnya, untuk mendapatkan keturunan dan silsilah kucing yang baik selama saya dan pemilik toko tidak merugikan satu sama lain saya rasa tidak masalah, walaupun ada pendapat yang tidak memperbolehkan mengenai *pemacakan*”.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Agus Handoyo sebagai Customer Hans Cats tanggal 2 September 2019.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA *PACAK*
KUCING DI SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pemilik Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Wilayah Semarang

Di zaman sekarang semakin banyak orang yang menyukai dan memelihara kucing ras dari anak-anak hingga orang dewasa. Hingga muncullah *pet shop* dengan berbagai pernak pernik sampai jasa yang ditawarkan. Salah satunya jasa *pemacakan* kucing yang diteliti penulis saat ini, banyak pemilik toko yang belum paham mengenai hukum Islam dari *pemacakan*. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemilik toko yang ada di Semarang diantaranya Jasmin *pet shop*, Boni *Pet Shop*, Banyumanik *Cats*, Hans *Cats*. Pakan Meong *pet shop* dan Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih berikut pemahaman pemilik sewa jasa *pacak* kucing di Semarang:

1. Menurut pemahaman Dani selaku pemilik Boni Cat mengungkapkan “hukum Islam *pemacakan* kucing sebenarnya saya tidak terlalu paham masalah hal tersebut, tetapi prinsip saya, selama saya tidak menyalahi aturan menurut saya hukumnya boleh, yang penting ada kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli dan kecuali saya menipu, misalnya perjanjian *pacak* kucing dengan kucing A (*pedee gree*) tapi saya *pacak* dengan kucing B yang (*non pedee gree*) atau tidak bersertifikat, hal tersebut, baru tidak boleh, prinsip saya selama

ada kesepakatan kedua belah pihak menurut saya hukumnya boleh, biasanya orang yang ke jasa *pacak* saya, saya suruh datang dan lihat sendiri keadaan dan bentuk jenis kucing saya” Ungkapnya.⁷⁵ Dani menjelaskan bahwa hukum Islam *pemacakan* boleh dilakukan jika didasari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik toko dan *customer*, dalam hal *pemacakan* yang terpenting tidak ada unsur penipuan menurut pemahaman Dani hukumnya boleh.

2. Menurut pemahaman Diah hukum Islam *pemacakan* sebagai pemilik Jasmin *pet shop* berpendapat “menurut saya hukumnya boleh, dan yang tidak diperbolehkan jika kucing tersebut di kebiri, saya pernah membaca- baca buku, kucing diperbolehkan dilakukannya *pemacakan* jika ada indikasi seperti tidak ada yang mengurus dan menekan kucing. Seperti halnya dengan menjual kucing mungkin ada pendapat yang tidak memperbolehkan sedangkan kucing di beri makanan dan dipelihara dengan baik” Ungkapnya.⁷⁶ Diah memaparkan bahwa hukum Islam *pemacakan* boleh dilakukan jika tidak menyakiti kucing, yang tidak diperbolehkan menurut Islam jika kucing tersebut dikebiri, sedangkan kucing yang dipacak dirawat dengan baik dan tidak menekan kucing tersebut.

⁷⁵Dani Pratiwi, Hasil Wawancara Langsung Pemilik Boni Cats, pada tanggal 20 Juli 2019.

⁷⁶Diah Novita, Hasil Wawancara langsung pemilik Jasmin Pet Shop, pada tanggal 5 Agustus 2019

3. Menurut pemahaman pemilik Klinik dan *Pet Shop* Kasih Satwa hukum Islam *pemacakan* beliau berkata “saya paham mengenai hukum dari *pacak* kucing bahwa hal tersebut dilarang menurut Islam, dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya, karena menurut saya selaku pemilik *pet shop* untuk *pemacakan* tidak terlalu banyak mengambil keuntungan. Semua upah digunakan untuk perawatan kucing yang serba mahal” ujarnya.⁷⁷ Pemahaman pemilik Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih terhadap *pemacakan* paham bahwa *pemacakan* yang didasari adanya upah dilarang menurut hukum Islam, dikarenakan upah yang dikeluarkan untuk perawatan kucing akhirnya upah diterapkan oleh pemilik Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih.
4. Menurut pemahaman hukum Islam tentang *Pemacakan* pemilik Banyumanik Cats berpendapat “menurut saya hukumnya tidak diperbolehkan, tetapi bagaimana lagi, Dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya, yang terpenting kesepakatan kedua belah pihak, kalau sama-sama setuju menurut saya tidak masalah”.⁷⁸ Pemilik Banyumanik Cats paham mengenai hukum

⁷⁷drh. Zuli Widia Astuti, Hasil Wawancara Pemilik Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, pada tanggal 17 Juli 2019.

⁷⁸Muhammad Suyono, Hasil Wawancara Pemilik Banyumanik *Pet Shop*, pada tanggal 25 Juli 2019.

Islam *pemacakan* yang disertai upah upah tidak diperbolehkan, dikarenakan upah untuk perawatan kucing mahal, upah tersebut diterapkan oleh Bnayumanik Cats.

5. Pemahaman Pakan Meong terhadap sewa jasa *pemacakan* menurut hukum Islam mengungkapkan “Saya bekerja di bidang jasa, ya terserah saya mematok upah berapapun misalkan kalau tidak mau ya terserah, mungkin ditempat lain ada yang gratis. Aku tidak terlalu mengambil pusing masalah seperti itu boleh tidaknya tergantung Allah, ya mana ada kucing bagus diberikan gratis, yang pertama perawatannya mahal. Dan selama saya tidak merugikan orang lain, saya rasa boleh-boleh saja. Menurut saya yang tidak boleh adalah menjual kucing di saat kucing sakit. Karena kucing sakit itu bisa perlu penanganan yang khusus”.⁷⁹Pemilik Pakan Meong *Pet Shop* tidak paham mengenai hukum Islam sewa jasa *pemacakan*, menurut pemahaman pemilik Pakan Meong selama tidak menyiksa hewan tersebut, dan sudah mencapai kesepakatan kedua belah hal tersebut boleh dilakukan.
6. Pemahaman pemilik Hans Cats terkait hukum Islam sewa jasa *pemacakan* mengungkapkan “*pemacakan* hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Toh itu juga

⁷⁹ Desy Kurnia Eka Putri, Hasil Wawancara Langsung Pemilik Pakan Meong, pada tanggal 25 Juli 2019.

tidak menyakiti hewan, tapi malah memenuhi kebutuhannya”⁸⁰. Pemilik Hans Cats tidak paham mengenai hukum Islam *pemacakan* yang disertai dengan adanya upah, menurut pendapat beliau selama tidak menyakiti hewan tersebut hukumnya boleh dilakukan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa sewa jasa *pacak* kucing adalah jenis transaksi di bidang jasa yang menjadikan kucing sebagai mediatornya, dan sperma kucing sebagai manfaatnya. Tujuan dari *pemacakan* yaitu, agar mendapat keturunan yang lebih bagus, sesuai yang diinginkan, seperti bulu lebat dan hidung pesek. Jika diperhatikan transaksi yang demikian terdapat unsur *ijārah* atau sewa-menyewa, yakni pihak toko sebagai pemilik kucing pejantan dan pihak *customer* sebagai pemilik kucing betina, kucing sebagai objek *ijārah*, adapun ikatan ketika masing-masing pihak sepakat untuk melangsungkan transaksi, biasanya terjadi setelah kucing betina dinyatakan pembeli layak untuk dikawinkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

Praktik di lapangan bahwa sistem transaksi sewa jasa *pacak* kucing, terjadi setelah kedua belah pihak mengadakan kesepakatan. Kesepakatan memang sangat penting dalam transaksi *mu'āmmalah*, kesepakatan tersebut terdiri dari upah sewa, dan jenis kucing yang

⁸⁰ Subchan Ali, Hasil wawancara pemilik Hans Cats, pada tanggal 20 Mei 2019.

dikawinkan. Sebagaimana *ijārah* harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Islam memperbolehkan akad *ijārah* atau sewa menyewa selama akad tersebut sesuai dengan ketentuan syar'i dan sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* seperti yang dijelaskan dalil surat al-Talāq:7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضْوَئُهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ هُنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Untuk dapat mengetahui hukum Islam sewa jasa *pacak* kucing, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat *ijārah*. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ṣīghat* dimaksudkan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan atau tertulis, menyangkut jenis pekerjaan

dan upah yang dibutuhkan. Dalam hal ini Hans Cats, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Boni Cat, Jasmine *Pet Shop*, *Pet Shop* Pakan Meong, dan Banyumanik Cats, menyebutkan dengan jelas upah jasa sewa jasa *pemacakan* yang sesuai dengan jenis kucingnya, mereka memberi garansi satu kali jika *pemcakan* gagal. Bila *pemacakan* ulang gagal uang tidak dapat kembali dan sudah disepakati kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini telah terhindar dari *gararnya*.

- 2) Manfaat objek yang disewa harus jelas dan sesuatu yang mubah, dalam hal ini manfaat objek yang ada pada sewa jasa *pacak* kucing di Semarang belum memenuhi syarat *ijārah*, Dari benda yang sewa jelas dapat dipegang karena memang objeknya kucing, jika dilihat dari sudut pandang manfaat tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam, kerana manfaatnya berupa sperma kucing yang tidak boleh diserahkan.
- 3) *Muta'āqidain* (dua orang yang melakukan transaksi) antara orang menyewakan dengan penyewa. Akad diperlukan orang yang sadar dan yang telah *akil baligh*⁸¹. Dalam hal ini, menurut pengamatan peneliti yang berkaitan dengan sistem sewa kucingnya, transaksi tersebut dilakukan oleh orang dewasa dan dilakukan dengan sadar tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

⁸¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Op. Cit*, 317-319.

- 4) Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.⁸²

Menurut penjabaran di atas sewa jasa *pemacakan* kucing belum terpenuhinya syarat sewa, beserta fakta yang terjadi di lapangan kenyataannya banyak dari mereka yang melakukan transaksi *pacak* kucing belum mengetahui secara pasti bagaimana hukum Islam mengenai *pemacakan*. Mereka beranggapan bahwa jika suatu transaksi tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak maka hukumnya di perbolehkan. Begitu juga tetap berlangsungnya *pemacakan* hingga sekarang.

⁸²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), hlm. 317-319.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini. Penulis mengkolaborasikan dengan teori yang ada pada hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya terkait hukum Islam dari sewa jasa *pacak* kucing di Semarang.

Salah satu bentuk *mu'āmalah* dalam Islam adalah *ijārah* (sewa-menyewa). Definisi *ijārah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti hak kepemilikan atas barang.⁸³ Bentuk *mu'āmalah* seperti ini biasanya didasarkan atas dasar saling membutuhkan, dalam hal ini penyewa membutuhkan manfaat dari barang yang disewa sedangkan pemberi sewa mendapat Upah atas barang yang disewakan. Dalam hal ini *ijārah* dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling rela untuk melakukan transaksi.

Dalam penentuan upah sewa atau *ujrah* terdapat ketentuan *Ijārah* seperti ḥadīṣ yang diriwayatkan Imam Bukhāri:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلَنِ

⁸³ Hendi suhendi, hlm.15.

Artinya: “*Dari Ali bin Al Hakam dari Nafi’*, dari Ibnu Umar RA, dia berkat: *Nabi shallaallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita menerima upah sperma pejantan*” (HR. Bukhāri 2284, Nasai 4671, Abū Daūd 3429, dan yang lainnya).⁸⁴

Keterangan ḥadīṣ riwayat Bukhāri menjelaskan tentang larangan pengambilan upah pejantan yang dilakukan dari akad menyewakan hewan untuk dikawinkan agar dapat berkembang biak dan menambah hewan ternak. Dimaksudkan dalam ḥadīṣ tersebut adalah larangan sewa karena tidak dapat diukur dan diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserah terimakan. Terdapat juga riwayat Tirmidzi dari ḥadīṣ anas menjelaskan tentang hal yang sama yakni:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ (رواه الترميذی)

Artinya: “*Sesungguhnya seorang laiki-laki dari suku bertanya kepada Nabi saw tentang upah mengkawinkan unta, maka beliau melarangnya, laki-laki itu berkata, kami diberi hadiah maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya dalam hal hadiah*”.

Ḥadīṣ di atas menyebutkan kebolehan berakad dalam mengkawinkan hewan ternak, yang dicontohkan hewan unta dengan

⁸⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhori terj. Amirudin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), 107-109.

memberiakan hadiah sebagai ganti upah dalam mengkawinkan hewan tersebut.

Dasar dari sewa jasa *pemacakan* kucing adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِمْنَا لِكَلْبٍ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad dan Muhammad bin Tharif keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Al-A'Masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw melarang menerima (uang) upah anjing dan upah dari perkawinan ternak jantan." (HR. Ibnu Mājah)85

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَيْعِ الْفَحْلِ الْمَاءِ (رواه
المسلم)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah Saw berkata: Sesungguhnya Nabi telah melarang menjual air sperma hewan pejantan." (HR. Muslim)⁸⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

⁸⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, *Diterjemahkan, Jilid III*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1993, hal.22.

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, *Diterjemahkan, Jilid III*, hal 23.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a katanya: Nabi saw melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan*” (HR. Bukhāri)⁸⁷

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “Asbu Al-Fahl” ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan penyewaan pejantan untuk dikawinkan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “Fath al-Bāri” dengan kesimpulan “menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan terimakan.

Hal di atas dijelaskan karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan apakah dapat terjadi perkawinan apa tidak. Sehingga sebab pelanggaran adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma sehingga tidak dapat diserahkan terimakan.

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْسَى بْنُ أَدَمَ عَنْ مُحَمَّدِ الرَّؤَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كَلْبٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَثْبِ الْفَحْلِ فَتَهَا هُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَضَ لَهُ فِي الْكُرْمَةِ (رواه الترمذی)

Artinya: “*Mewartakan Abdan bin ‘Abdillah al-Khuz’I Al-Bashri, mewartakan Yahsaya bin Hisyam bin*

⁸⁷ Abi Abdillah bin Isma’il, Ṣaḥīḥ Bukhāri, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Terjemah Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Jilid II, Widya, Jakarta, 1992, hlm 304.

“urwah dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimiy dari anas bin malik, bahwa ada seorang laki-laki suku kilab bertanya kepada Nabi Saw, tentang upah persetubuhan pejantan. kemudian ia melarangnya, lalu laki-laki bertanya lagi, Wahai Rasulallah kami mengkawinkan pejantan tetapi kemudian ia melarangnya, lalu laki-laki bertanya lagi, waahai Rasulallah kami megkawinkan pejantan tapi kami deramakan, maka Nabi Saw memberi keringanan kepadanya.” (H.R. Tirmidzi)

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil upah atas pejantan dalam waktu tertentu diperbolehkan karena pejantan melompat ke atas betina.

يَصِيحُ إِسْتِجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأُنْثَى مِنْ جَنْسِ

Artinya *“Disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewn pejantan jenisnya”*

Dari golongan Malikiyah menjelaskan, memperbolehkan seseorang menyewakan pejantan untuk dikawinkan beberapa kali, dengan ketentuan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sebagai bibit peternak dan jenisnya. Dengan catatan memenuhi beberapa syarat seperti ditentukan terlebih dahulu tempo waktu dan tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda

kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan berhak mendapatkan upah sewanya selama waktu yang dimanfaatkan.⁸⁸

Menurut peneliti, kegiatan *pemacakan* kucing oleh Hans Cats, Jasmin *Pet Shop*, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Banyumanik *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop* di Semarang dimana kucing pejantan milik pemilik toko sedangkan kucing betina milik *customer*. Sewa menyewa dilakukan ketika kucing pejantan siap kawin minimal usia 1 tahun, syarat yang diberikan pemilik toko agar dapat dikawinkan dengan kucing betina milik *customer* harus mengalami birahi berat, sudah di vaksin, tidak berjamur dan kutuan jika syarat tersebut sudah terpenuhi *pemacakan* dapat dilakukan.

Adapun cara yang digunakan untuk *pemacakan* kucing adalah dengan mengkawinkan secara alami bukan menggunakan teknologi seperti *inseminasi* dan pacu. Caranya dengan mencampur antara hewan pejantan dan betina dalam satu kandang 3-7 hari tergantung dari cepat atau tidaknya perkawinan terjadi dan dipantau langsung oleh pemilik toko. Upah jasa *pemacakan* ditentukan oleh pemilik toko berdasarkan jenis kucing yang disewa, jika kucing yang disewa bagus, pesek, dan sudah bersertifikat upah sewa lebih mahal jasa sewanya, dibandingkan dengan kucing yang tidak bersertifikat dan jenis kucing medium.

⁸⁸ Syamsul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW, Cahaya Islam*, Bogor, 2008, hal.447

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa sewa jasa *pemacakan* kucing adalah ketika masing-masing pihak antara pemilik pejantan dan pemilik betina sepakat untuk pengkawinan hewan pejantan milik pemilik toko dengan upah sebagai jasa telah berlangsungnya perkawinan antara kucing pejantan dan kucing betina.

Transaksi sewa menyewa *pemacakan* kucing yang terjadi oleh Hans Cats, Jasmin *Pet Shop*, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Banyumaik *Pet Shop*, Pakan Meong *Pet Shop* menurut pendapat mayoritas ulama haram adanya sewa jasa *pacak* kucing yang dikenai upah pengkawinan antara kucing pejantan dan betina, alasannya pejantan yang sewa untuk diambil spermanya atau disewa untuk mengkawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan terjadi perkawinan atau tidak. Sehingga *'illat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan-terimakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang” penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pemilik usaha sewa jasa *pacak* kucing oleh Jasmin *Pet Shop*, Bani Cat, Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih, Banyumanik Cats, Hans Cats, Hans Cats, Pakan Meong *Pet Shop* yang bertempat di Semarang terdapat empat pemahaman pemilik toko diantaranya Jasmin *Pet Shop*, Hans Cats, Pakan Meong *Pet Shop* dan Boni *Pet Shop* yang tidak paham mengenai hukum Islam sewa jasa *pemacakan* kucing dengan alasan selama ada kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik toko dengan *customer* dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya transaksi tersebut diperbolehkan dan dua pemahaman pemilik toko mengenai hukum Islam sewa jasa *pemacakan* diantaranya Klinik dan *Pet Shop* Satwa Kasih dan Banyumanik Cats yang paham mengenai hukum Islam *pemacakan* dengan alasan disebabkan perawatan kucing yang mahal seperti pakan, pasir, vaksin dan upah perawatan lainnya pemberian upah diterapkan di *pet shop* tersebut. Kebanyakan dari mereka belum memahami hukum Islam sewa jasa *pemacakan* kucing mereka beranggapan

bahwa jika transaksi tersebut mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka hukumnya boleh, begitu juga dengan tetap berlangsungnya *pemacakan* sampai sekarang.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa jasa *pacak* kucing di Semarang berdasarkan analisis data dan pendapat mayoritas ulama hukumnya haram. Hal ini jelas karena pejection disewakan untuk mengkawini betina untuk diambil manfaatnya berupa sperma kucing, sedangkan sperma kucing tidak mempunyai nilai yang layak untuk disewakan baik dari kadar, jenis, kualitas dan kuantitas yang tidak dapat diserahkan, oleh karena itu pemilik toko tidak diperbolehkan mengambil upah dari hasil *pemacakan*, manfaat itu ada setelah digunakan barangnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan tema pada skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemilik toko atau jasa *pacak* untuk mempertimbangkan kembali usahanya, atau dalam pemberian upah pada *pemacakan* diberikan sebagai pengganti upah perawatan saat proses *pemacakan* berlangsung.
2. *Customer* yang menggunakan jasa *pemacakan* seharusnya mencari tau transaksi yang dilakukan diperbolehkan atau dilarang menurut syari'at Islam, alangkah baiknya jika dibentuk suatu *komunitas* atau wadah yang diharapkan saling memberi

manfaat satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat sang pencipta yang memberikan kenikmatan ilmu yang insyaallah penuh berkah dan manfaat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya penulis. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, al-Ustadz Idris. 2008. *Fiqh Syfi'iyyah*. Jakarta: Widjaya.
- Abdullah bin Muhammad Arth-Thayyar, et all. 2004. *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al- Hanif Griya Wirokerten Indah.
- Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. 1993. *Terjemahan Sunah Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: Asy- syifa'
- al-Bahuti. 2009. *Kasysyaf al-Qana'*. Serang: Suhudi Sentra Utama.
- al-Kasani, Imam. 2008. *Al- Bada'ush-Shana;iu Jilid IV*.
- al-Jazairy, Abdurahman. 1996. *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ni Juz III*. Beirut. Dasar Al Kutub Al-Ilmiah.
- Arikunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani. 1995. *Subulussalam*. Surabaya: al-Ikhlās.
- Ash-Shiddieqi. Hasbi. 1989. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah Depag RI.
- Azam al- Hadi, Abu. 2007. *Fiqh Konteporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, M. Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Pernada Media Group.
- Hadi, Sutrisno, 2015. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

- Hamid, Syamsul Rizal, 2008. *1001 Petuah Rasulullah SAW*. Bogor: Cahaya Islam.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 1997. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhāri*. Terjemahan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzzm.
- Ismā'il bin Abī Abdillah. *Shahih Bukhāri*. Terjemahan oleh Zainuddin Hamidy Jilid II. Jakarta: Widya
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. 2013. *Al-Qur'an The Wisdom*. Jakarta: PT Aku Bisa.
- MA. Tihami. 2009. *Kamus Istilah-istilah dalam Studi Keislaman Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, Imam, 2016, *Fiqh Mu'āmalah Konteporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Nadzir, Muhammad. 2015. *Fiqh Mu'āmalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya.
- Nawawi, Ismail.2012. *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Konteporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sbiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Kitab al-Arabi.
- Suhendi, Hendi.2012. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2010. *Fiqih Mu'āmmalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qudmah, Ibnu. *Al-Mughani*. Juz VII.

Zuhaili, Wahabah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4*. Jakarta: Damsyiq.

Skripsi

Aziz, Lutfi, 2012, “*Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Desa Kalang Lundo, Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)*”, (Skripsi Mahasiswa Uin Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum).

Barozah, Ahmad, 2010, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*”, (Mahasiswa UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum).

Khoeriyah, Sit, 2016, “*Upah Pengkawinan Hewan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabutan Banyumas)*”, (Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syariah dan Hukum).

Masvella, Egha, 2016, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Kasus Belle Pet Shop Bandar Lampung)*”, (Skripsi Mahasiswa Institut Raden Intang Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum).

Shoahuddin, Muhammad, 2014, “*Tinjauan ‘Urf Tentang Jual Beli Seperma Hewan (Studi Kasus Desa Batelait, Kab. Jepara)*”, (Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Syariah dan Hukum).

Mutammah, Inayatul, 2009, *“Pet Care Canre di Kota Malang dengan Tema Arsitektur Tropis*, Skripsi, Malang.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Subchan Ali, selaku pemilik *“Hans Cats”* di Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pada tanggal 20 Mei 2019.

Wawancara dengan Dani Pratiwi Selaku Pemilik *“Boni Cat”* di Jl. Taman Durian 2 no 10 Lamper Kidul Kota Semarang, pada tanggal 20 Juli 2019.

Wawancara dengan Zuli Widia Astuti selaku pemilik *“Klinik dan Petshop Satwa Kaih”* di Jl. Mintojiwo Raya No.8, Gisikdrono, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, pada tanggal 17 Juli 2019.

Wawancara dengan Desy Kurnia Eka Putri selaku pemilik *“Pakan Meong”* di Jl. Dong Biru No. 10 Genuk Sari, Genuk Kota Semarang, pada tanggal 25 Juli 2019.

Wawancara dengan Muhammad Suyono selaku pemilik *“Banyumanik Cats”*: Jl. Sendang Selo RT 006 RW 002 Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang pada tanggal 25 Juli 2019.

Wawancara dengan Diah Novita Selaku pemilik *“Jasmin Pet shop”* di Jl. Mijen Makmur Ruko A6 Mijen Semarang pada tanggal 5 Agustus 2019

Internet

<http://aboutkucing.blogspot.com/2014/02/istilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>

INSTRUMENT WAWANCARA DI “HANS CATS”

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : Subchan Ali
2. Tempat,tanggal lahir : Semarang, 9 Agustus 1979
3. Agama : Islam
4. Nama Toko : Hans Cats

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha anda?

Menurut keterangan Subchan Ali selaku pemilik Hans Cats. Hans Cats berdiri sejak tahun 2017, yang berawal dari anaknya yang menyukai kucing jenis persia, dan membeli kucing pertama berjenis persia medium, yang waktu itu dibelinya di pasar kucing seharga Rp400,000 untuk dipelihara sendiri dirumah.

Faktor yang membuat pemilik Hans Cats menyukai kucing persia karena tingkahnya yang lucu, manja dan bulu-bulunya yang halus, kemudian pemilik toko bergabung di komunitas facebook dan saling mengenal dengan berbagai komunitas-komunitas cats lovers yang berasal dari Solo, Surabaya, Jogjakarta dan lain sebagainya.

Suatu akhirnya, Bapak Subchan ada acara perkawinan di Solo dan mampir ke rumah salah satu cats lovers di Boyolali, tujuan awalnya sebenarnya hanya silaturahmi ke rumah temannya, ternyata di rumah temannya memiliki banyak kucing persia jenis

peaknose, Bapak Subchan Ali melihat-lihat kucing milik temannya, kemudian temannya menyarankan untuk memiliki kucing Persia peaknose untuk dipelihara yang harganya kurang lebih Rp3.000,000 anak kucing usia 3 bulan. Awalnya Bapak Subchan tidak ada niatan untuk membuat usaha ternak kucing, dikarenakan peluang memperoleh keuntungan lumayan besar dan juga hobinya terhadap kucing jenis Persia, akhirnya Bapak Subchan membeli 1 (satu) kucing persia betina peaknose.

Pada saat kucing Persia jenis peaknose waktunya kawin Bapak Subchan ke jasa tukang pacak. Dan kemudian Bapak Subchan menjual anak kucing yang diperoleh dari hasil pacak, dan membeli kembali 1 (satu) betina dan 1 (satu) jantan peaknose untuk di kawinkan. Saat ini di Hans Cats terdapat 2 (dua) ekor kucing peaknose jantan berumur 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) tahun yang di sewakan untuk pemacakan. 4 (empat) ekor kucing betina peaknose untuk di jual. Berawal dari hobinya memelihara kucing, Bapak Subchan memulai usaha ternak kucing. Serta tingginya permintaan kucing dengan jenis dan kualitas yang bagus usaha tersebut dapat berjalan sampai sekarang.

2. Berapa lama jasa pemacakan berdiri?

Pemacakan berdiri pada tahun 2017

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

Hans Cats yang di kelola sendiri oleh Bapak Subchan Ali membuka usaha ternak kucing. Hans Cats juga menjual kucing

jenis Persia untuk harga yang ditawarkan bervariasi antara 3 (tiga) sampai 8 (delapan) juta tergantung jenis dan ukurannya. Hans Cats juga menjual kandang kucing dan membuka jasa pacak (kawin) kucing, untuk kucing jenis *pedegree show quality* Rp500.000 dan *pede gree champion show quality* Rp 700.000 dan menyediakan perawatan kucing seperti memandikan kucing (grooming).

4. **Bagaimana tata cara untuk melakukan *pemacakan*?**

Secara umum dapat digambarkan dengan *customer* yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di *Hans Cats* maka klien menghubungi pemilik jasa, biasanya klien yang menggunakan jasa *pemacakan* kucing mendapat informasi dari facebook, instagram karena jasa *pacak* kucing *Hans Cats* sudah cukup dikenal di kalangan pecinta kucing. Di *Hans Cats* hanya menyediakan jenis kucing pejantan yang dapat di sewakan untuk *pemacakan*, apabila persyaratan sudah terpenuhi kemudian terjadilah kesepakatan antara customer dan pemilik jasa pacak, biasanya meliputi harga dan jenis kucingnya, perjanjian tersebut diucapkan secara lisan dan saling percaya antara kedua belah pihak. *Customer* menyerahkan kucing kepada pemilik jasa karena kebijakan dari pemilik jasa kucing yang mau di kawinkan dititipkan kepada pemilik jasa, sehingga dapat di pantau secara langsung oleh pemilik jasa dan juga disertai bukti rekaman video atau foto bahwa perkawinan sudah berlangsung

5. Apa saja syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan *pemacakan*?

- a. Betina harus dalam keadaan sehat birahi minimal hari ke 2 (dua), dikarenakan kucing yang mau dikawinkan penyesuaian terlebih dahulu terhadap kucing betina, setelah itu hari ke 3-4 kucing baru *dipacak*.

Ciri kucing yang mengalami masa birahi:

- 1) Kucing sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan ditempat dan terkadang suara mengeongnya
 - 2) berat dan keras
 - 3) Kucing lebih manja kepada pemiliknya dan suka berguling-guling
 - 4) Bila dipegang di bagian punggung tepatnya diatas pangkal, ekornya akan naik dan ekornya akan melengkung kesamping badannya.
 - 5) Gerak-geriknya lebih lincah.
 - 6) Nafsu makan kucing berkurang
 - 7) Sering menggesek-gesekan tubuhnya di dinding dan berguling
 - 8) Bersih penyakit jamur dan kutu
- b. Customer wajib memotong kuku kucing
- c. Membawa makan dan kebutuhan kucing sendiri
- d. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?
- e. Jenis kucing ras apa saja yang dilakuakn untuk pemacakan?

6. Berapa lama Proses *pemacakan* berlangsung?

Pemacakan berlangsung 7 hari di hitung mulai:

Hari 1-2 kucing pejantan penyesuaian terlebih dahulu dengan kucing betina setelah hari ke 3-7 berlangsungnya proses pemacakan

7. Jenis kucing ras apa saja yang digunakan untuk jasa *pemacakan*?

Persia Pedegree show quality

Persia pedegree Champion show quality

8. Apa saja yang dibutuhkan pada saat proses *pemacakan*?

- 1) Kandang
- 2) Biaya inap Rp. 20.000/hari
- 3) Tempat makan
- 4) Tempat minum
- 5) Pasir
- 6) Makanan customer membawa sendiri

9. Berapa harga untuk sekali transaksi pemacakan?

Dalam penentuan biaya sewa dalam *pemacakan* kucing di sebut dengan *mahar* yang di kenal dikalangan komunitas kucing. Dalam penentuan upah ditentukan berdasarkan jenis kucing yang disewa, semakin bagus dan pesek kucing yang disewa akan semakin mahal maharnya. Contohnya Persian *pedegree show quality* dengan mahar Rp500.000,00 dan persian *pedegree*

champion show quality Rp700.000,00. Kucing tersebut sudah memiliki sertifikat dari ICA (*Indonesian Cat Association*).

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum Islam sewa jasa pemacakan kucing?

Menurut saya boleh, karena belum ada dalil yang mengharamkan. Toh itu juga tidak menyakiti hewan, tapi malah memenuhi kebutuhannya.

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut hukum Islam?

Yang saya tau yang terpenting adalah kesepakatan kedua belah pihak, untuk pemacakan sebdiri menurut saya sudah memenuhi syarat. Customer melihat sendiri kucing yang akan dikawinkan pejantan.

INSTRUMENT WAWANCARA DI SATWA KASIH

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : drh. Zuli Widia Astuti
2. Agama : Islam
3. Alamat : Jl. Mintojiwo Raya No.8, Gisikdrono,
Kecamatan Semarang, Kota Semarang
4. Nama Toko : Satwa Kasih
5. Riwayat Pendidikan : SD 01 Tugu Ponorogo
SMPN Melarak Ponorogo
SMAN 01 Ponorogo
Universitas Gajah Mada Fakultas
Kedokteran Hewan

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha anda?

Kasih satawa adalah klinik hewan dan *pet shop* yang menjual produk dan jasa khusus untuk keperluan hewan sehari-hari. Satwa kasih terletak di Jl. Mintojiwo Raya No.8, Gisikdrono, Kecamatan Semarang, Kota Semarang. Klinik hewan dan *Pet Shop* yang berdiri sejak tahun 2010 ini, merupakan toko yang didirikan dengan latar belakang kecintaannya dengan kucing, hingga tercetuslah ide untuk mendirikan sebuah toko dengan tema hewan. Begitu pula dengan pemilik usaha yang mempunyai riwayat pendidikan sebagai dokter hewan sangat cocok dengan bidangnya.

2. Berapa lama jasa *pemacakan* Berdiri?

Untuk pemacakan sendiri sudah ada sejak tahun 2010 atau sekitar 10 tahun yang lalu

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

- 1) *Pemacakan* kucing
- 2) *Grooming*
- 3) Penitipan kucing
- 4) Salon
- 5) Makanan kucing dan anjing
- 6) Pasir
- 7) Kandang
- 8) Priksa kucing
- 9) Oprasi

4. Bagaimana tata cara untuk melakukan pemacakan?

Secara umum dapat digambarkan dengan *customer* yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di Kasih Satwa maka customer menghubungi pemilik jasa. Satwa Kasih hanya menyediakan jenis kucing pejantan yang dapat di sewakan untuk pemacakan. Apabila sudah terjadi antara pihak pet shop dan klien yang biasanya meliputi harga dan jenis kucingnya, pihak klien menyerahkan kucing yang mau dikawinkan di pet shop. Pihak pet shop mengawasi proses dan perkembangan dengan bukti video dan foto.

5. Apa Syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan pemacakan?

- 1) Birahi
- 2) Sudah di vaksin
- 3) Tidak berjamur

6. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?

Pemacakan maksimal 7 hari, jika lebih dari satu minggu, biaya inap diluar biaya pemacakan.

7. Jenis kucing ras apa saja yang digunakan untuk pemacakan?

- 1) Persia *Peak Nose Non Sertif* dengan warna *Red Tabby*
- 2) *Persia (Peak Nose Sertifikat)* dengan warna *Red and White*

8. Apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pemacakan?

- 1) Kandang
- 2) Makanan disediakan Pet Shop
- 3) Tempat makan
- 4) Tempat minum
- 5) Biaya jasa

9. Berapa harga untuk sekali transaksi pemacakan?

No	Pejantan	Jenis/RAS	Warna	Biaya
1	Boy	Persia (Peaknose Non Sertifikat)	Red Tabby	Rp.600.000 (Proplan adult 7, kg 1 zak)
2	Tora	Persia	Red and	Rp.750.000

			white	(proplan adult 7, kg 1 zak dan pasir gumpal 20kg
--	--	--	-------	--

Jika kucing betina mau dikawinkan dengan kucing pejantan, maka biayapemacakan tidak dilakukan secara tunai, melainkan diganti dengan membeli produk pakan kucing seperti yang dijelaskan diatas. Jika kucing betina tidak mau kawin, maka hanya membayar inapnya saja yang di tentukan berdasarkan tabel berikut:

NO	Jenis Pakan	Tarif/Hari
1	Royal Canin, Science Diet, Proplane	Rp.50.000/hari
2	Wihiskas, Friskies, Meo, Classic, My Dear, Better	Rp. 50.000/hari

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum Islam sewa menyewa pemacakan kucing. Jelaskan ?

Tidak Boleh, Dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya, karena menurut bu wiwit selaku pemilik pet shop untuk pemacakan tidak

terlalu banyak mengambil keuntungan. Semua biaya digunakan untuk perawatan kucing yang serba mahal,

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut Hukum Islam?

Menurut bu wiwit sudah memnuhi syarat akad yaitu kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan upah tersebut digunakan untuk perawatan kucing tersebut.

INSTRUMEN WAWANCARA DI JASMIN PET SHOP

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : Diah Novita
2. Ttl : Semarang, 2 November 1992
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Mijen Makmur Ruko A 6 Mijen
Semarang
5. Nama Toko : Jasmin Pet Shop
6. Riwayat Pendidikan : TK Pratiwi 8 Semarang
SDN 1 Wonolopo Semarang
SMP 23 Semarang
SMA 13 Semarang
D3 Nursing Academy Kesdam IV
Diponegoro

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha anda?

Jasmin *Pet Shop* adalah toko yang menjual produk dan jasa khusus untuk keperluan hewan sehari-hari. Toko ini terletak di Jl. Mijen Makmur Ruko A 6 Mijen Semarang. Toko yang baru berdiri pada bulan Juli 2019 ini, merupakan toko yang didirikan dengan latar belakang kecintaannya pemilik toko dengan kucing, sehingga teretuslah untuk mendirikan sebuah toko pet shop. Toko ini menyediakan berbagai keperluan kucing seperti vitamin, makanan, dan keperluan lainnya.

Selain itu toko ini menyediakan jasa pacak/kawin (khusus kucing), penitipan kucing dan salon hewan (grooming). Ide menjual jasa ini muncul ketika adanya peluang pasar dan menciptakan sedikit rasa ulet dan telen. Karena pada umumnya manusia yang seakan sibuk dengan rutinitas hariannya cenderung lebih malas atau tidak sempat merawat hewan peliharaannya

2. Berapa lama jasa pemacakan Berdiri?

Pemacakan berdiri bersamaan deng berdirinya Pet Shop Jasmin 2 Juli 2019

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

- 1) *Grooming*
- 2) *Pemacakan*
- 3) *Pet Shop*

4. Bagaimana tata cara untuk melakukan pemacakan?

Customer yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di Jasmine pet shop dengan cara datang langsung ke toko dan memilih jenis kucing pejantan yang akan dikawinkan dengan betina, apabila syarat-syarat dan kesepakatan harga sudah terpenuhi, kucing betina di tinggal kurang lebih satu minggu untuk dilakukannya pemacakan dan mendapatkan garanis 2 bulan, jika pacak ualng gagal uang tidak kembali.

5. Apa Syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan pemacakan?

- 1) Betina harus birahi Berat
- 2) Tidak berjamaur

- 3) Tidak kutuan
- 4) Apabila dirasa kucing kotor dianjurkan grooming terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemacakan

6. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?

Pemacakan berlangsung 7 hari, di hari pertama kucing pejantan dan kucing betina menyesuaikan terlebih dahulu, biasanya kalau kucing sudah mengalami birahi berat, akan cepat langsung kawin.

7. Jenis kucing ras apa saja yang dilakukannya untuk pemacakan?

Pet Shop jasmin mempunyai 7 ekor kucing, dan 2 diantaranya digunakan sebagai jasa pemacakan.

Persia Peaknose (Non sertifikat)

Persia Main Cone (Non Sertifikat)

8. Apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pemacakan?

- 1) Kandang
- 2) Makanan dari customer
- 3) Perawatan selama 1 minggu

9. Berapa Tarif untuk sekali transaksi pemacakan?

Persia *Peaknose* (Non sertifikat) : Rp.150.000

Persia *Main Cone* (Non Sertifikat) : Rp.150.000

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum Islam sewa menyewa pemacakan kucing. Jelaskan?

Menurut saya boleh, dan yang tidak diperbolehkan jika kucing tersebut di kebiri. Dan saya pernah membaca- baca buku, kucing

diperbolehkan dilakukannya pemacakan jika ada indikasi seperti tidak ada yang mengurus dan menekan kucing. Seperti halnya dengan menjual kucing mungkin ada pendapat yang tidak memperbolehkan sedangkan kucing di beri makanan dan dipelihara dengan baik.

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut Hukum Islam?

Kalau saya yang penting kedua belah pihak sepakat, itu sudah termasuk syarat sewa.

INSTRUMEN WAWANCARA “BANYMANIK CATS”

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : Muhammad Suyono
2. Ttl : Semarang, 6 Juli 1983
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Sendang Selo RT 006 RW 002
Banymanik Kec. Banymanik
5. Riwayat Pendidikan : TK Madi Putra Banyumanik
SDN 04 Banyumanik
SMP 26 Semarang
SLTP Jaya Wisata Semarang

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya usaha anda?

Usaha milik Bapak Suyono merupakan usaha yang dibesarkan dirumah sendiri. Yang berdiri sejak tahun 2009 hingga samapai sekarang. Usaha tersebut berdiri berlatar belakang dari hobi Bapak Suyono menyukai kucing. Dan bermula dari hal tersebut untuk membuka perternakan kucing jenis peris.

2. Berapa lama jasa pemacakan Berdiri?

Pemcakan berdiri pada awal tahun 2009 dengan bermodal 2 ekor kucing untuk dipacakan

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

- 1) Pemacakan
- 2) Penitipan

3) grooming

4. Bagaimana tata cara untuk melakukan pemacakan?

Customer yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di tempat bapak suyono dengan cara datang langsung ke rumahnya dan memilih jenis kucing pejantan yang akan dikawinkan dengan betina, apabila syarat-syarat dan kesepakatan harga sudah terpenuhi, kucing betina di tinggal kurang lebih satu minggu untuk dilakukannya pemacakan. Meskipun Bapak Suyono belum memiliki Cat Room sendiri, untuk dikalangan cat loves sudah cukup terkenal

5. Apa Syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan pemacakan?

- 1) Birahi berat
- 2) Wajib potong kuku
- 3) Tidak berjamur
- 4) Tidak kutuan

6. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?

Ditempat saya kucing kawin antara 2-3 hari paling cepat atau paling lama 7 hari

7. Jenis kucing ras apa saja yang dilakuakn untuk pemacakan?

Persia Peaknose (non sertifikat)

Mix Persia Lokal

8. Keperluan apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pemacakan?

- 1) Kandang
- 2) pasir
- 3) Makanan dari customer

9. Berapa harga untuk sekali transaksi pemacakan?

Persia Peaknose (non sertifikat) : Rp. 250.000

Mix Persia Lokal : Rp. 500.000

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum sewa menyewa pemacakan kucing, jelaskan?

Menurut saya hukumnya tidak dipbolehkan, tapi gimana lagi, Dikarenakan untuk perawatan kucing sudah mahal, seperti pasir, makanan, vaksin dan perawatan lainnya, yang terpenting kesepakatan kedua belah pihak, kalau sama-sama setuju menurut saya tidak masalah.

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut Hukum Islam?

Paling terpenting menurut saya ada kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik saya dan customer dan tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak.

Instrumen Wawancara Di Pakan Meong

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : Desy Kurnia Eka Putri
2. Ttl : Semarang, 3 Desember 1988
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Dong Biru No. 10 Genuk Sari,
Genuk Kota Semarang
5. Nama Toko : Pakan_Meong Pet Shop
6. Riwayat Pendidikan : TK Budi Lestari Semarang
SD Andreas Semarang
SMP Kanisius St Yoris Semarang
SMK PL Tarcisius Semarang

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya usaha anda?

Awalnya dari sebelum menikah saya sudah menyukai kucing, pada saat itu kucing yang saya pelihara kucing ras belum sebuming sekarang. Setelah menikah saya tidak memelihara kucing lagi, dikarenakan mertua tidak terlalu menyukai kucing. Pada suatu ketika ayah saya meninggal, saya kembali kerumah ibu saya dan memelihara kucing pertama saya yang saya beli di Jl. Kartini yang diberi Nama Lady jenis Persia Himalaya. Kemudian saya membeli kucing lagi jenis pejantan dengan tujuan agar bisa dikawinkan.

Waktu itu saya bekerja di pabrik, saya berfikir dari pada saya bekerja di pabrik dan kucing saya tidak terurus dengan baik

dikrenakan kita harus patuh aturan dngan perusahaan, hingga suatu ketika tiba-tiba dirumah kucing lagi sakit dan saya tidak bisa seenaknya pergi untuk membawanya ke klinik dan orang rumah tidak bisa melakukan tindakan apapun, setelah saya pulang dari klinik tak lama kucing saya meninggal. Pada pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Dan saya berfikir bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang dapat menghasilkan dengan membuka usaha membuka pet shop sesuai deng hobi saya memelihara kucing.

2. Berapa lama jasa pemacakan Berdiri?

Untuk pemacakan sendiri berdiri pada 5 Febuari 2019

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

Adapun jenis usahanya ada penjualan dan jasa. Kalau jenis usaha jasa, Pemacakan, Grooming, penitipan kucing. Sedangkan Jenis penjualan ada makanan kucing, menjual pasir pernak-pernik kucing, dan kebutuhan kucing lainnya.

4. Bagaimana tata cara untuk melakukan pemacakan?

Biasanya customer yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di pakan meong pet shop dengan cara datang langsung ke toko dan memilih jenis kucing pejantan yang akan dikawinkan dengan betina, apabila syarat-syarat dan kesepakatan harga sudah terpenuhi, kucing betina di tinggal kurang lebih satu minggu untuk dilakukannya pemacakan.

5. Apa Syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan pemacakan?

Birahi Berat

- 1) Tidak Berjamur
- 2) Tidak Kutuan
- 3) Membawa Makan Sendiri

6. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?

Proses pemacakan berlangsung 7 hari dan mendapat garansi sampai kucing hamil dengan dibuktikan dengan rekaman foto dan video.

7. Jenis kucing ras apa saja yang dilakuakn untuk pemacakan?

Pakan Meong Pet Shop memiliki 19 ekor jenis kucing Persia. Yang dibuat pemacakan 2 ekor diantaranya:

Chiko Persia flatnose

Exo Persia peaknose

Yang membedakan antar persia peaknose dan flatnose adalah dapat di lihat dari hidungnya, persia peaknose memiliki hidung paling pesek diantara jenis kucing persia lainnya, sedangkan persia flatnose hidungnya tidak terlalu pesek, namun masih sedikit moncong di mukanya.

8. Keperluan apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pemacakan?

- 1) Kandang
- 2) Pasir
- 3) Tempat makan
- 4) Tempat minum
- 5) Biaya penginapan yang dihitung Rp. 20.000

9. Berapa harga untuk sekali transaksi pemacakan?

No	Pejantan	Jenis/ Ras	Biaya
1	Exo	Persia Peaknose (non sertif)	Rp. 300.000
2	Chiko	Persia Flatnose (non sertif)	Rp. 150.000

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum sewa menyewa pemacakan kucing, jelaskan ?

Saya bekerja di bidang jasa, ya terserah saya mematok harga berapapun misalkan kalau tidak mau ya terserah, mungkin ditempat lain ada yang gratis. Aku tidak telalu mengambil pusing masalah seperti itu boleh tidaknya tergantung sama Tuhan, ya mana ada kucing bagus dikasih gratis, yang pertama perawatannya mahal. Dan selama saya tidak merugikan orang lain, saya rasa boleh-boleh saja. Menurut saya yang tidak boleh adalah menjual kucing disaat kucing sakit. Kerena kucing sakit itu bisa perlu penanganan yang khusus.

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut Hukum Islam?

Paling terpenting menurut saya ada kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik saya dan customer dan tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak.

INSTRUMENT WAWANCARA DI “BONI CTAS”

Identitas Pemilik Toko

1. Nama : Dani Pratiwi S.E
2. Tempat tanggal lahir : Klaten, 15 Mei 1990
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Taman Durian 2 no 10
Lamper Kidul Kota Semarang
5. Agama : Islam
6. Riwayat Pendidikan : SDN 01 Pati Kidul
SMP 08 Semarang
SMA Sultan Agung 01
SI Manajemen Universitas
Diponegoro Semarang
7. Pekerjaan : Ternak Kucing
8. Nama toko : Boni cat
9. No hp : 08112884884
10. Email : Infobonitcare@gmail.com

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha anda?

Boni Cat Semarang adalah sebuah usaha yang menjual produk dan jasa khusus untuk keperluan kucing sehari-hari. Boni Cat terletak di Jl. Taman Durian 2 no 10 Lamper Kidul Kota Semarang. Usaha jasa tersebut berdiri sejak tahun 2014 dengan latar belakang kecintaannya terhadap kucing.

Berawal dari hobinya terhadap kucing, Dani selaku pemilik usaha, adob 1(satu) kucing pejantan dan 1 (satu) kucing betina usia 3 bulan. Pada saat waktunya birahi kucing pejantan tersebut dikawinkan dengan kucing betina kelahiran pertama kucing beranak 6 ekor, dan lahiran ke dua 7 ekor semua berjenis kucing medium. Awalnya Dani tidak ada fikiran untuk membuka usaha jual belikan kucing. Karena kucing semakin lama semakin bertambah dan orang tua pada saat itu mau memasuki masa pensiun, otomatis budget untuk merawat kucing berkurang, dengan seizin dari orang tua dani mengiklankan kucing di Olx dan facebook pada bulan november 2014. Karena dari modal 0 (nol) pada waktu itu hanya membuka penitipan dan pemacakan. Pemacakan di Boni cat terdapat garansi selama satu bulan, lebih dari satu bulan boni cat tidak bisa terima, karena dikhaatirkan terdapat unsur penipuan, karean kucing hamil hanya usia sampai 2 bulan

2. Berapa lama jasa pemacakan Berdiri?

Boni cats sejak tahun 2014 atau sekitar 6 tahun

3. Produk apa saja yang dijual ditoko anda?

- 1) Pemacakan Kucing (Kawin Kucing)
- 2) Jasa penitipan Kucing
- 3) Makanan kucing

4. Bagaimana prosedur untuk melakukan pemacakan?

Secara umum dapat digambarkan dengan *customer* yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di *Boni Cas* maka klien

menghubungi pemilik jasa, biasanya klien yang menggunakan jasa *pemacakan* kucing mendapat informasi dari facebook, instagram karena jasa *pacak* kucing *Boni Cats* sudah cukup dikenal di kalangan pecinta kucing. Di *Boni cat* hanya menyediakan jenis kucing pejantan yang dapat di sewakan untuk *pemacakan*

5. Apa Syarat-syarat dan ketentuan bagi kucing pejantan dan betina untuk dapat melakukan pemacakan?

1. Birahi berat

Ciri kucing birahi:

- a. Kucing sering mengeong lama dan kaki belakangnya berjalan ditempat dan terkadang suara mengeongnya berat dan keras
 - b. Kucing lebih manja kepada pemiliknya dan suka berguling-guling
 - c. Bila dipegang di bagian punggung tepatnya diatas pangkal, ekornya akan naik dan ekornya akan melengkung kesamping badannya.
 - d. Gerak-geriknya lebih lincah.
 - e. Nafsu makan kucing berkurang
 - f. Sering menggesek-gesekan tubuhnya di dinding dan berguling
2. Grooming atau minimal sudah potong kuku
3. Tidak galak dikhawatirkan dapat membahayakan kucing dan pemilik toko

4. Tidak jamur

5. Tidak kutu

6. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?

Pemacakan berlangsung kurang lebih selama 1 minggu

7. Berapa banyak jenis kucing ras yang anda miliki dan berapa kucing ras yang dibuat sewa jasa pemacakan?

Boni cat memiliki 17 diantaranya:

1) Persia : 7 ekor

2) Bengal : 10 ekor

Total : 17 ekor

Boni cat terdapat 3 ekor kucing yang disewakan untuk pemacakan diantaranya:

1) Persia Red Solid (non pedee gree)

2) Persia read whait (non pedee gree)

3) Cream hearly quween (pede gree)

8. Keperluan apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pemacakan?

1) Kandang

2) Tempat makan

3) Tempat minum

4) Jasa kawin

5) Makanan membawa sendiri sari owner dikhawatirkan kucing tidak cocok dengan makan yang disediakan oleh pemilik

9. Berapa harga untuk sekali transaksi pemacakan?

- 1) Persia Read Solid (non pedee gree) : Rp. 400.000
- 2) Persia read whait (non pedee gree) : Rp. 400.000
- 3) Cream hearly quween (pedee gree) : Rp. 500.000

10. Apakah anda sebagai pemilik toko mengetahui hukum sewa menyewa pemacakan kucing, jelaskan?

Menuru saya boleh

Alasannya sebenarnya saya tidak terlalu paham masalah hal tersebut, tapi prinsip saya, selama saya tidak menyalahi aturan menurut saya boleh. yang penting ada kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli dan kecuali saya menipu, misalnya perjanjian pacak kucing dengan kucing A (pedee gree) tapi saya pacak dengan kucing B yang (non pedee gree) atau tidak bersertifikat, hal tersebut baru tidak boleh, prinsip saya selama ada kesepakatan kedua belah pihak menurut saya boleh, biasanya orang yang ke jasa pacak saya, saya suruh datang dan lihat sendiri keadaan dan bentuk jenis kucing saya.

11. Apakah saudara tau syarat sewa menurut Hukum Islam?

Menurut saya syarat sewa menyewa itu terjadi keseakatan kedua belah pihak dan pada saat transaksi tidak ada unsur penipuan.

INSTRUMEN WAWANCARA CUSTOMER

Identitas Customer

Nama : Khadik

Alamat : Kendal

Daftar pertanyaan dan jawaban

- 1. Berapa kali saudara menggunakan jasa pemacakan kucing?**
3kali
- 2. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?**
1 minggu
- 3. Jenis kucing pejantan apa yang saudara pilih untuk pemacakan?**
Jenis pede gree champion show quality 700k
- 4. Berapa hari proses pemacakan berlangsung?**
7 hari
- 5. Dari mana saudara mendapatkan informasi jasa pemacakan?**
Dari media sosial
- 6. Apakah anak dari hasil mengkawinkan di jual kembali atau dipelihara?**
Dijual dan dipelihara sendiri
- 7. Apa alasan saudara memilih jasa pemacakan?**
Memilih kualitas kucing yang bagus
- 8. Pada saat proses pemacakan apakah disertai dengan bukti foto/vedio?**
Iya, ada bukti foto dan vedio
- 9. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan saat proses pemacakan?**
Tidak pernah

10. Apakah saudara tau mengenai hukum pemacakan menurut Islam?

Jujur saya belum tahu mengenai hukum islam tentang pemacakan tersebut, tujuan saya untuk membantu biologis kucing, karena saya merasa kasihan jika kucing mengalami birahi yang tidak terpenuhi akan membuat kucing menjadi setres dan sakit,

INSTRUMEN WAWANCARA CUSTOMER

Identitas Customer

Nama : Agus Handoyo
Alamat : Pedurungan

Daftar pertanyaan dan jawaban

- 1. Berapa kalai saudara menggunakan jasa pemacakan kucing?**
4 kali
- 2. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?**
4-7 hari
- 3. Jenis kucing pejantan apa yang saudara pilih untuk pemacakan?**
Persia pedigree show quality
Persia pedigree champion show quality
- 4. Dari mana saudara mendapatkan informasi jasa pemacakan?**
Dari facebook
- 5. Apakah anak dari hasil mengkawinkan di jual kembali atau dipelihara?**
Untuk sementara belum dijual
- 6. Apa alasan saudara memilih jasa pemacakan?**
Mendapatkan keturunan kucing, walau tidak mempunyai pejantan
- 7. Pada saat proses pemacakan apakah disertai dengan bukti foto/vedio?**
Untuk pemacakan pertama disertai bukti foto dan vedio, pemacakan kedua sudak tidak, dikarenakan sudah saling percaya.
- 8. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan saat proses pemacakan?**
Pernah, dikarenakan betina belu birahi maksimal jadi belum sepenuhnya mau dikawinkan

9. Apakah saudara tau mengenai hukum pemacakan menurut Islam?

Saya mengetahui hukum islam tidak memperbolehkan pemacakan kucing. Tetapi untuk mendapatkan keturunan dan silsilah kucing yang baik selama saya dan pemilik toko tidak merugikan satu sama lain.

INSTRUMEN WAWANCARA CUSTOMER

Identitas Customer

Nama : Kurniawan
Alamat : Pemalang

Daftar pertanyaan dan jawaban


- 1. Berapa kali saudara menggunakan jasa pemacakan kucing?**
2 kali pemacakan
- 2. Berapa lama proses pemacakan berlangsung?**
7 hari
- 3. Jenis kucing pejantan apa yang saudara pilih untuk pemacakan?**
Persia *pedigree champion show quality* dengan biaya sewa Rp.700.000
- 4. Dari mana saudara mendapatkan informasi jasa pemacakan?**
Dari facebook
- 5. Apakah anak dari hasil mengkawinkan di jual kembali atau dipelihara?**
Untuk sementara belum dijual jika sudah mencapai usia 2 bualan baru dapat dijual
- 6. Apa alasan saudara memilih jasa pemacakan?**
Mendapatkan keturunan kucing yang lebih bagus, walaupun tidak mempunyai pejantan
- 7. Pada saat proses pemacakan apakah disertai dengan bukti foto/vedio?**
Untuk pemacakan pertama disertai bukti foto dan vedio, pemacakan kedua sudah tidak, dikarenakan sudah saling percaya.
- 8. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan saat proses pemacakan?**

Pernah 1 kalimengalami kegagalan, dikarenakan betina belu birahi maksimal jadi belum sepenuhnya mau dikawinkan

9. Apakah saudara tau mengenai hukum pemacakan menurut Islam?

Tidak tau, karena untuk memberi keturunan baik, semakin keturunan kucing baik semakin juga mahal harganya, karena saya juga usaha ternak kucing

Hans Cats



Sertifikat Cattrry



Raul Suroboyo

JAṢA PACAK
1. Persian pedigree show quality
Name : Šuroboyo Raul.....500k

2. Persian pedigree Champion show quality
Name : AgietCats Alwi.....700k

Hans Cats
SUBCHAN ALI

08774644202
Subchan Aji
Subchan Aji
Hanschercatshmercs50@gmail.com
Perum Permaka Majapahit Ray 36
KCI 4 Tsa 12, Plamandan Sari
Pedurungan, Semarang

Agietcats Alwi



Proses pemacakan

Kasih Satwa



Toko Kasih Satwa
kesepakatan

Daftar harga pemacakan dan



Kartu Kasih Satwa
Satwa



Wawancara pemilik Kasih
Satwa



Tora (Peak Nose Sertif)



BOY Persia (Peak Nose Non Sertif)

Boni Cats



Kartu Boni Cats



Wawancara pemilik toko



Persia Read Solid (non pedee gree) Cream hearly quween (pedee gree)

Pakan Meong



Wawancara dengan pemilik pakan meong



Toko Pakan Meong

Jasmin Pet Shop



Toko Jasmin *Pet Shop*



proses *Pemacakan*



Wawancara pemilik Toko

Banyumanik Pet Shop



Wawancara kepada pemilik jasa Proses pemacakan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Novi Lestari
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 09 Juni 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Karang Anyar RT 03 RW 01,
Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara
Alamat Sekarang : Jl. Kliwonan I no.8 RT 02 RW 07,
Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang, Kode Pos
50185
Telepon : 085643926055
Email : novilestari341@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN Karang Anyar, Jepara : Tahun 2009
2. MTS Darul Ulum, Purwogondo Jepara : Tahun 2012
3. SMA Islam Sultan Agung 02 Jepara : Tahun 2015

Riwayat Organisasi

1. Teater Mimbar UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Oktober 2019

Novi Lestari
1502036069